



PUTUSAN

Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

WAHYUNING DEWI SAFITRI ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Dusun Duwok, RT.11 RW.02,
Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten
Magetan, selanjutnya disebut
sebagai-----

- **PENGUGAT ;**

M E L A W A N :

BUPATI MADIUN ; berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara No. 1 - 3 Caruban,
Kabupaten Madiun. Dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada :-----

1. N a m a : WIDODO, S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Madiun.

2. N a m a : EKA BUDIANTA, S.H.

Jabatan : Kasubag. Penyuluhan dan Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Madiun.

3. N a m a : ENDANG SUMARSIH, S.H.

Jabatan : Kasubag. Dokumentasi Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Halaman 1 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun.

4. N a m a : MUALIM SETYO WAHYUDI, S.H.

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Madiun.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili hukum di Jalan Alun-alun Utara No. 1 - 3 Caruban, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/99/402.013/2019, tanggal 23 Mei 2019. Kemudian Bupati Madiun memberikan Kuasa Substitusi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/90/402.013/2019, tanggal 20 Mei 2019. Selanjutnya Penerima Kuasa Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya memberikan Kuasa Substitusi kepada :-----

1. N a m a : IRWAN SYAFARI, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.

2. N a m a : TOTO HARMIKO, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.

3. N a m a : HENDRADI IMAM SANTOSO, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara .

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilih berdomisili hukum di Jalan Madiun-Surabaya Km. 9, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-648/M.5.46/Gp.1/05/2019, tanggal 20 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT ;**

Halaman 2 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 53/PEN-MH/2019/PTUN.SBY, tanggal 30 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/PEN-PP/2019/PTUN.SBY, tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/PEN-HS/2019/PTUN.SBY, tanggal 28 Mei 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
4. Berkas Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 26 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 April 2019, dengan Register Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY., setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. Objek

Sengketa ;-----

Halaman 3 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha

Negara berupa :-----

Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019 tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun atas nama Bupati Madiun, khusus nomor urut 1 (satu) Nomor Tes 65221230000992, atas nama Wahyuning Dewi Safitri, Jabatan Guru Penjaskes Ahli Pertama, selanjutnya disebut objek sengketa ;-----

B. Tenggang Waktu ;-----

Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 Pebruari 2019 pada portal/web Pemerintah Kabupaten Madiun dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usana Negara Surabaya pada tanggal 26 April 2019. Dengan demikian maka gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari yang diperkenankan untuk mengajukan gugatan menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-perubahannya) ;-----

C. Kewenangan Mengadili ;-----

1. Bahwa sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
2. Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Kabupaten Madiun berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 4 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Bahwa objek sengketa merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 3 di atas, maka objek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Konkrit : karena objek yang diputuskan dalam objek sengketa nyata-nyata tidak bersifat abstrak tetapi berwujud dan tertentu yaitu Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019, tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 ;-----

Individual : karena objek yang diputuskan dalam objek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu hanya ditujukan secara tegas kepada 10 (sepuluh) nama orang dan dan satu diantaranya adalah nomor urut 1 (satu) Nomor Tes 65221230000992, atas nama Wahyuning Dewi Safitri, Jabatan Guru Penjaskes Ahli Pertama Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 ;-----

Halaman 5 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Final : karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN objek sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019 tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, dan Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengirimkan surat tertulis keberatan kepada Bupati Madiun dan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun dikirim pos tercatat tanggal 20 Pebruari 2019 namun tidak ada tanggapan, serta telah menempuh jalan banding kepada Gubernur Jawa Timur dikirim pos tercatat tanggal 29 Maret 2019 juga tidak ada tanggapan ;-----

5. Oleh karena telah menimbulkan akibat hukum dan telah menempuh upaya administratif, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----

D. Kepentingan Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019 tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019 (objek sengketa), karena Tergugat telah menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 sehingga membatalkan kesempatan Peggugat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, harapan dan tujuan untuk menyumbangkan ilmu dan keahlian sebagai guru penjaskes/olah raga sehingga dikemudian hari kelak akan lahir bibit muda atlet berprestasi dari Kabupaten Madiun tidak dapat terwujud, pupus dan seumur hidup Peggugat tidak berkesempatan/tidak berhak untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau artinya ijazah Peggugat ilegal karena tidak diakui pemerintah padahal :-----

1. Peggugat dinyatakan lulus seleksi administrasi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 tercantum dalam lampiran Surat Pengumuman Nomor : 810/1516/402.201/2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pelamar Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Yang Tahun 2018, tanggal 19 Oktober 2018 ;-----
2. Peggugat adalah peserta yang dinyatakan lulus Hasil Integrasi SKB dan SKD Pengadaan CPNS 2018 oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Jabatan : Guru Penjaskes Ahli Pertama, Lokasi Formasi : SDN Kertobanyon, Kec. Geger, Jenis Formasi : Umum, Nomor Peserta 65221230000992, Nilai/IPK 3,380, Skor SKD 369, Skor SKB 43, Peggugat dinyatakan lulus P2/L. Bahwa seleksi SKD dan SKB menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) dan ;-----
-
3. Peggugat dinyatakan lulus Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 tercantum dalam lampiran Surat Pengumuman Nomor :

Halaman 7 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

810/2045/402.201/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang
Pengumuman Kelulusan Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 ;-----

4. Bahwa Penggugat adalah lulusan Perguruan Tinggi Negeri yang
berakreditasi B saat kelulusan dan akreditasi Program Studi tahun
kelulusan adalah A/keterangan akreditasi program studi tahun
kelulusan adalah A ;-----

5. Bahwa dalam mendaftar CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun
2018 Penggugat telah melampirkan (upload) dokumen akreditasi
program studi pada saat tahun kelulusan sebagaimana ketentuan
dalam Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kabupaten Madiun Tahun 2018, arahan/perintah dari panitia Seleksi
CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 dan/atau admin
web/portal Pemerintah Kabupaten Madiun
;-----

6. Bahwa dalam tahap pemberkasan Penggugat telah menyampaikan
beberapa dokumen persyaratan pemberkasan diantaranya akreditasi
program studi pada saat tahun kelulusan sama persis dengan dokumen
akreditasi yang dilampirkan/diupload Penggugat ;-----

E. Posita/Alasan dan Gugatan ;-----

Bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat karena menurut Penggugat
Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019 tentang Peserta Yang
Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019
yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Pejabat
Tata Usaha Negara yang keliru dan cacat hukum karena bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik ;-----

Halaman 8 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 :-----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

1) Bahwa Penggugat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 berdasarkan Surat Pengumuman Nomor : 810/1307/402.201/2018, tanggal 19 September 2018 dan Surat Pengumuman Nomor : 810/1358/402.201/2018, tanggal 27 September 2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 ;-----

2) Bahwa BKD/Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 dan/atau admin web/portal Pemerintah Kabupaten Madiun telah mengganti/merubah persyaratan akreditasi pada sesi tanya jawab dengan pelamar CPNS, ada beberapa pertanyaan dan jawaban diantaranya sebagai berikut :-----

- a) Tanya : saya mau menanyakan, untuk akreditasi yang diupload, akreditasi universitas atau akreditasi program studi ? terimakasih ;
Jawab : untuk akreditasi cumlaude kampus dan prodi umum prodi saja, semoga sukses ;-----
- b) Tanya : untuk akreditasi program studi pada web BKD Kab. Madiun menggunakan fotokopi. Apakah berarti fotokopi akreditasi prodi tersebut perlu adanya legalisir dari pihak universitas, dan seterusnya ;-----

-

Halaman 9 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab : akreditasi yang dilampirkan pada saat tahun kelulusan bisa fotocopy atau fotocopy dengan legalisir ;-----Penggugat percaya dan yakin dengan isi, konten tanya jawab tersebut karena dimuat pada situs/web/portal resmi Pemerintah Kabupaten Madiun, dan Penggugat percaya dan yakin bahwa Panitia CPNS telah mempertimbangkan masak-masak perubahan persyaratan akreditasi dan panitia bermaksud/mempunyai niat baik;

3) Bahwa proses seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 dapat dinyatakan lulus CPNS setelah melewati tahapan seleksi sebagai berikut :-----

- Lulus Verifikasi Administrasi ;-----
- Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ;-----
- Lulus Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ;-----
- Lulus Pemberkasan oleh BKD ;-----
- Lulus uji riil berkas oleh BKN ;-----
- Mendapat penetapan NIP dari BKN ;-----

Ad. a. Lulus Verifikasi Administrasi ;-----

- Bahwa setelah Penggugat melakukan registrasi akun di Portal BKN <https://sscn.bkn.go.id/> dan mengupload persyaratan pendaftaran diantaranya akreditasi program studi A pada saat tahun kelulusan, setelah dilakukan verifikasi Penggugat dinyatakan lulus verifikasi administrasi dibuktikan dengan Penggugat dapat mencetak/telah menerima Kartu Peserta Ujian CPNS Nomor Peserta/Nomor Ujian 6522-123-0000992, artinya sampai tahap ini tidak ada permasalahan dengan akreditasi Program Studi tahun kelulusan adalah A ;-----

Halaman 10 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. b. Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ;-----

Ad. c. Lulus Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ;-----

- Penggugat dinyatakan lulus Hasil Integrasi SKB dan SKD Pengadaan CPNS 2018 oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 dan dinyatakan lulus sebagaimana lampiran dalam Surat Pengumuman Nomor : 810/2045/402.201/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengumuman Kelulusan Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 dan dinyatakan wajib mengikuti tahap pemberkasan ;-----

Ad. d. Lulus Pemberkasan oleh BKD ;-----

- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun menerbitkan Pengumuman Nomor : 810/17/402.201/2019 tentang Pengumuman Pemberkasan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 4 Januari 2019, dimana persyaratan akreditasi pada klausul Lampiran Angka 4. berbunyi "Perguruan Tinggi minimal B saat kelulusan" ;-----
- Bahwa persyaratan akreditasi kembali diubah oleh panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018/ admin web/portal Pemerintah Kabupaten Madiun sehingga persyaratan akreditasi berbunyi Surat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi/Jurusan pada saat kelulusan tertuang dalam surat tanpa ada kop surat, nomor surat, tanda tangan dan stempel diumumkan diupload pada web/portal Kabupaten Madiun ;-----

Halaman 11 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



- Penggugat dalam pemberkasan menyampaikan dokumen asli/ atau dokumen yang telah dilegalisir diantaranya Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Terakreditasi B dan Program Studi tahun kelulusan A yang mirip sama persis dengan dokumen sewaktu upload pada saat pendaftaran adalah akreditasi Program Studi tahun kelulusan A. Dalam pemberkasan Penggugat dengan itikad baik menyampaikan keterangan pada verifikator/panitia bahwa saat kelulusan Akreditasi Program Studi dalam masa jeda/atau dalam proses akreditasi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak kampus/jurusan, dilampiri Surat Keputusan akreditasi dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) ;-----
 - Bahwa dalam pemberkasan/pemeriksaan/verifikasi oleh verifikator dinyatakan tidak ada kekurangan suatu apapun atas dokumen pemberkasan. Panitia/verifikator hanya menyampaikan kalimat “sudah cukup, lengkap, dan bila ada hal (dokumen) yang belum lengkap pada pemberkasan panitia akan dihubungi melalui nomor hp saudara”. Sampai saat menjelang pengumuman yang menyatakan TMS tidak ada pemberitahuan apapun. Harapan Penggugat adalah lulus Pemberkasan. Namun sebaliknya Sekretaris Daerah atas nama Tergugat membatalkan kelulusan dengan menerbitkan Surat Pengumuman TMS (objek sengketa) ;-----
- 4) Penggugat pada tanggal 15 Pebruari 2019 dengan itikad baik menempuh jalur musyawarah, mengklarifikasi datang ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun didampingi bersama perwakilan dari Rektorat Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dengan membawa alat bukti berupa beberapa dokumen terkait Penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS Tahun 2018 khususnya akreditasi, diantaranya berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 (revisi) beserta Surat Penjelasan Nomor : B/480/M.SM.01.00/2018, tanggal 2 Oktober 2018, Hal : Penjelasan Perubahan Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 dan Dokumen Lain Terkait Persyaratan Akreditasi, namun BKD tetap pada keputusan sesuai Pengumuman TMS (obyek sengketa) ;-----

- 5) Bahwa perbuatan, tindakan penggunaan kalimat Perguruan Tinggi dan Program Studi/Jurusan pada saat kelulusan dalam pengumuman pemberkasan tanpa kop, nomor surat, tanda tangan pejabat, dan stempel sebagaimana nomor 3). Ad. d. Lulus Pemberkasan oleh BKD nyata-nyata telah melanggar/bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 (revisi) tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Lampiran, huruf F. Ketentuan dan Persyaratan Penetapan Kebutuhan (Formasi) Khusus, angka 1. huruf d. ; dan huruf H. Pengumuman Lowongan dan Sistem Pendaftaran angka 3. ;-----

Bahwa secara fakta persyaratan akreditasi yang berbunyi Surat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi/Jurusan pada saat kelulusan nyata-nyata adalah persyaratan akreditasi yang mirip/sama persis ditujukan/diterapkan bagi pelamar Formasi Khusus dan hanya untuk mereka pelamar lulusan terbaik dengan pujian (cumlaude) meskipun tidak menyebutkan akreditasi A, sedangkan persyaratan akreditasi bagi pelamar umum adalah sebagaimana Lampiran huruf H. Pengumuman Lowongan dan Sistem Pendaftaran angka 3, "lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang

Halaman 13 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PT Kes" ;-----

- 6) Bahwa perbuatan, tindakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun menerbitkan Pengumuman Nomor : 810/17/402.201/2019 tentang Pengumuman Pemberkasan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 4 Januari 2019 sebagaimana nomor 3). Ad. d. Lulus Pemberkasan telah melanggar/bertentangan dengan :-----

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 39 ; Bahwa Kepala BKD Kabupaten Madiun adalah Kepala SKPD atau karena Kepala BKD Kabupaten Madiun membawahi bidang pendidikan dan pelatihan sehingga berlaku kepadanya sebagai kepala SKPD sehingga sebagaimana ketentuan pada Pasal 39 tersebut Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat diantaranya berupa pengumuman dan Kepala SKPD atas nama Bupati/Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat diantaranya berupa pengumuman ;-----
- b. Melanggar/bertentangan dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, Pasal 26, dan Lampiran angka 23. Pengumuman, huruf d. Bentuk Naskah Dinas Pengumuman ;----- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 26 Kepala SKPD (Kepala BKD) hanya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat diantaranya terdiri atas Pengumuman ;-----

Halaman 14 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga perbuatan, tindakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun menandatangani naskah dinas sebagaimana huruf a. dan huruf b. jelas-jelas tidak ada dasar hukumnya/Kepala BKD Kabupaten Madiun tidak mempunyai kewenangan menandatangani naskah dinas atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun ;-----

7) Bahwa perbuatan, tindakan panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018/admin web/portal Pemerintah Kabupaten Madiun merubah/mengganti persyaratan akreditasi dalam pengumuman pemberkasan yang hanya upload lampiran tanpa ada kop surat, nomor surat, tanda tangan dan stempel sebagaimana nomor 3). Ad. d. Lulus Pemberkasan oleh BKD melanggar/ bertentangan dengan :-----

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 2 Asas tata naskah dinas, huruf c, Pasal 3. (3) dan Pasal 4 Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas, huruf a. ketelitian dan Pasal 8 Pengelolaan surat keluar dan ;-----

b. Peraturan Bupati Madiun Nomor 26 Tahun 2011, Pasal 2 Asas tata naskah dinas, huruf c. Pasal 3 (3) Pasal 4 Prinsip-prinsip penyelenggaraan tata naskah dinas huruf a, dan Pasal 8 Pengelolaan surat keluar dan Lampiran angka 23. Pengumuman, huruf b. Susunan dan huruf d. Bentuk Naskah Dinas Pengumuman; Bahwa sebagaimana huruf a dan huruf b, Asas akuntabilitas yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi ;-----



Prinsip ketelitian naskah dinas diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan ;-----

Pengelolaan surat keluar, surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing SKPD ;-----

8) Melanggar menyalahi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :-----

a) Melanggar/bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum ;-----

- Bahwa keputusan/perbuatan dan tindakan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun atas nama Bupati Madiun/BKD/Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 dan/atau admin web/portal Pemerintah Kabupaten Madiun mengubah dan mengganti dalam persyaratan akreditasi sebagaimana angka 2) dan angka 3). Ad. d. Lulus Pemberkasan oleh BKD, berakibat tumpang tindih dengan Surat Pengumuman Nomor : 810/1358/402.201/2018, tanggal 27 September 2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, apakah mengubah dan mengganti dalam persyaratan akreditasi tersebut akan mengganti pengumuman Nomor : 810/1358/402.201/2018 atau pengumuman yang lama harus dicabut, ataukah mengubah dan mengganti dalam persyaratan akreditasi baru tersebut sifatnya adalah untuk melengkapi pengumuman yang sudah ada atau addendum dari

Halaman 16 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman sebelumnya, hal tersebut yang tidak dijelaskan oleh Tergugat, Sekretaris Daerah, BKD atau Panitia sehingga membuat penggugat bingung, bimbang, was-was, tidak ada pijakan aturan yang pasti dan jelas berdampak pada Penggugat muncul rasa khawatir takut tidak lulus pemberkasan ;-----

b) Melanggar

Asas

Kecermatan ;-----

- Bahwa fakta hukum Surat Pengumuman Nomor : 810/1358/402.201/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, persyaratan akreditasi tercantum pada :-----

Romawi I. Persyaratan Umum Angka 12, berbunyi "Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Perguruan Tinggi Negeri minimal 2.75 dan Perguruan Tinggi Swasta minimal 3.0 dengan akreditasi minimal B saat kelulusan" ; dan -----

Romawi IV. huruf A Persiapan Persyaratan angka 4. Ijazah (bukan keterangan/tanda lulus), transkrip dan keterangan akreditasi sesuai tahun kelulusan ;-----

Bahwa fakta hukum BKD/panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 dan/atau admin web/portal Pemerintah Kabupaten Madiun telah mengganti/merubah persyaratan akreditasi pada sesi tanya jawab dengan pelamar CPNS ;-----

- Bahwa pada Romawi V. Lain-lain nomor 3. Dalam proses pemberkasan apabila pelamar tidak bisa menunjukkan dokumen asli atau terdapat ketidaksesuaian administrasi dengan saat pendaftaran dinyatakan tidak lulus, faktanya Penggugat dapat menunjukkan legalisir Akreditasi Perguruan

Halaman 17 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Terakreditasi B dan akreditasi program studi A sesuai tahun kelulusan, sedangkan asli dokumen akreditasi Perguruan Tinggi dan program studi dalam kuasa Kampus UNESA dan Penggugat telah dinyatakan lulus verifikasi Administrasi, SKD dan SKB ;

- Bahwa pada Romawi V. Lain-lain Nomor 8. Apabila Peserta Seleksi yang dinyatakan lulus pada setiap tahapan melakukan kecurangan atau memberikan keterangan dan/atau data yang tidak benar, dan dikemudian hari diketahui, pada : seterusnya....., maka yang bersangkutan akan
a. dibatalkan kelulusannya dalam setiap tahapan seleksi, dan/atau dibatalkan pengangkatannya/status sebagai CPNS ;
Faktanya Penggugat dalam pemberkasan tidak ada niatan dan bertindak bohong, menipu apalagi memalsukan dokumen lamaran karena Penggugat adalah pihak yang membutuhkan pekerjaan ;-----
- Bahwa fakta hukum dalam memverifikasi dokumen pada lamaran Penggugat kemungkinan ada kesengajaan/ ketidakpahaman/atau salah kira dalam menerapkan persyaratan formasi khusus (*cumlaude*) bagi pelamar formasi umum (Penggugat) ;-----
- Bahwa fakta hukum ada pelamar dari formasi umum ketika pemberkasan membawa bukti akreditasi Perguruan Tinggi sama persis dengan akreditasi Perguruan Tinggi yang dilampirkan/diupload saat pendaftaran, nyatanya pelamar tersebut lulus pemberkasan atau namanya tidak tercantum pada Pengumuman Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) padahal oleh panitia Seleksi CPNS Pemerintah

Halaman 18 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun Tahun 2018 persyaratan akreditasi menggunakan akreditasi program studi minimal B ;-----

c) Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Layak ;

- Bahwa sebagaimana Pengarahan Pemberkasan hari Senin, 7 Januari 2019 di Ruang Rapat Eka Kapti Pemerintah Kabupaten Madiun, Kepala Sub Bidang Pengembangan, Formasi dan Pengadaan Pegawai BKD Kabupaten Madiun berjanji bahwa "Kami akan membantu bapak dan ibu dalam proses selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kami tidak akan mempersulit bapak dan Ibu, untuk itu mohon kerjasamanya agar nanti proses pemberkasan berjalan sesuai yang kita harapkan" ;-----
- Bahwa saat pemberkasan Penggugat telah menaruh kepercayaan, harapan dan keyakinan yang besar dapat lulus pemberkasan sehingga dinyatakan lulus CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun 2018, karena Penggugat telah menunjukkan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Terakreditasi B dan akreditasi program studi mirip persis dengan berkas-berkas/dokumen akreditasi program studi ketika upload pendaftaran, yaitu Akreditasi Program Studi A sesuai Tahun Kelulusan ;-----
- Bahwa seandainya ada kekurangan dokumen pada Penggugat seharusnya Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 menghubungi/memanggil Penggugat setidaknya melalui pengumuman seperti yang dilakukan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang mengalami kasus serupa juga mengumumkan, memanggil peserta yang

Halaman 19 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kurang lengkap saat
pemberkasan ;-----

A. Kesimpulan ;-----

Bahwa dalam proses Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 sehingga diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, nyata-nyata telah melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 huruf a dan huruf

b :-----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;-----
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 (revisi) tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 ;-----
3. Peraturan Bupati Madiun Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, dan ;-----
4. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan serta Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Layak ;-----

B. Petitum ;-----

Dalam Petitum Penggugat memohon dengan sangat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengabulkan gugatan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019 tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak

Halaman 20 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun atas nama Bupati Madiun, khusus nomor urut 1 (satu) Nomor Tes 65221230000992, atas nama Wahyuning Dewi Safitri, Jabatan Guru Penjaskes Ahli Pertama ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019 tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun atas nama Bupati Madiun khusus nomor urut 1 (satu) Nomor Tes 65221230000992, atas nama Wahyuning Dewi Safitri, Jabatan Guru Penjaskes Ahli Pertama ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang menyatakan Penggugat Memenuhi Syarat Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 ;-----
5. Mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan pada tanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) ;-----

Bahwa Kepentingan penggugat yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan yang dijadikan objek gugatan dalam perkara ini belum terlihat dikarenakan status Penggugat masih peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 yang masih dalam proses tahapan seleksi, yang bisa saja tidak lulus dikarenakan

Halaman 21 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada tahapan berikutnya yaitu lulus pemberkasan dan mengacu kepada perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 huruf J Pengolahan Hasil Seleksi Dan Pengumuman Kelulusan angka 2 tentang Prinsip dan Penentuan Kelulusan huruf K diterangkan bahwa dalam hal Peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Yang kemudian oleh Panitia Seleksi, Penggugat pada tahap pemberkasan dinyatakan Peserta yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 sesuai dengan Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 dikarenakan Program Studi Penggugat yang terkreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) pada saat tahun kelulusan bukan pada saat kelulusan sebagaimana diatur didalam perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kreteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 dilakukan perubahan pada Huruf H angka 3 dan diperjelas dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/480/M.SM.01.00/2018, tanggal 2 Oktober 2019, Perihal Penjelasan Perubahan Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 yang menerangkan Calon Pelamar merupakan Lulusan Perguruan Tinggi

Halaman 22 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan, berdasarkan penjelasan diatas tidak ada kepentingan Tergugat yang dirugikan dikarenakan proses seleksi CPNS ini memang melalui beberapa tahapan (sistem gugur) yang wajib diikuti dan dipenuhi persyaratannya dan dalam hal ini berkas Penggugat tidak memenuhi syarat akreditasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kreteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 dilakukan perubahan pada Huruf H angka 3 dan diperjelas dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/480/M.SM.01.00/2018, tanggal 2 Oktober 2019, Perihal Penjelasan Perubahan Permenpan Nomor 36 Tahun 2018, sehingga unsur "kepentingannya dirugikan" sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan salah satu syarat minimal untuk dapat dijadikan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ;-----

A. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan :-----

Halaman 23 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pengumuman atas nama Bupati Madiun Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019, tentang Peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang keliru dan cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
2. Bahwa Penggugat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 berdasarkan Surat Pengumuman Nomor : 810/1307/402.201/2018, tanggal 19 September 2018 dan Surat pengumuman Nomor : 810/1358/402.201/2018, tanggal 27 September 2018, tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 ;-----
3. Bahwa BKD/Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 dan/atau admin web/portal Pemerintah Kabupaten Madiun telah mengganti/merubah persyaratan akreditasi pada sesi tanya jawab dengan Pelamar CPNS, ada beberapa pertanyaan dan jawaban diantaranya sebagai berikut :-----
 - a) Tanya = saya mau menanyakan, untuk akreditasi yang diupload, akreditasi universitas atau akreditasi program studi ?
Terimakasih ;-----
Jawab = untuk akreditasi cumlaude kampus dan prodi umum prodi saja.....semoga sukses ;-----
 - b) Tanya = untuk akreditasi program studi pada web BKD Kab. Madiun menggunakan fotokopi. Apakah berarti fotokopi

Halaman 24 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akreditasi prodi tersebut perlu adanya legalisir dari pihak universitas, dan seterusnya..... ;-----

Jawab = akreditasi yang dilampirkan pada saat tahun kelulusan bisa fotocopy atau fotocopy legalisir ;-----

Penggugat percaya dan yakin dengan isi, konten tanya jawab tersebut karena dimuat pada situs/web/portal resmi Pemerintah Kabupaten Madiun, dan Penggugat percaya dan yakin bahwa panitia CPNS telah mempertimbangkan masak-masak perubahan persyaratan akreditasi dan panitia bermaksud mempunyai niat baik ;-----

4. Bahwa proses seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 dapat dinyatakan lulus CPNS setelah melewati tahap seleksi sebagai berikut

a. Lulus Verifikasi Administrasi ;-----

b. Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ;-----

c. Lulus Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

d. Lulus Pemberkasan oleh BKD ;-----

e. Lulus uji riil berkas oleh BKN ;-----

f. Mendapat penetapan NIP dari BKN ;-----

Ad. a. Lulus Verifikasi Administrasi ;-----

- Bahwa setelah penggugat melakukan registrasi akun di Portal BKN <http://sscn.bkn.go.id/> dan mengupload persyaratan pendaftaran diantaranya akreditasi program studi A pada saat kelulusan, setelah dilakukan verifikasi penggugat dinyatakan lulus verifikasi administrasi dibuktikan dengan penggugat dapat mencetak/ telah

Halaman 25 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Kartu Peserta Ujian CPNS Nomor Peserta/
Nomor Ujian 6522-123-0000992, artinya sampai tahap ini
tidak ada permasalahan dengan akreditasi Program Studi
tahun kelulusan adalah A;

Ad. b. Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ;-----

Ad. c. Lulus Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ;-----

- Penggugat dinyatakan lulus Hasil Integrasi SKB dan SKD
Pengadaan CPNS 2018 oleh Panitia Seleksi Nasional
Pengadaan CPNS 2018 dan dinyatakan lulus sebagaimana
lampiran dalam Surat Pengumuman Nomor : 810/2045/402.
201/2018, tanggal 28 Desember 2018, tentang
Pengumuman Kelulusan Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB
Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018
dan dinyatakan wajib mengikuti tahap pemberkasan ;

Ad. d. Lulus Pemberkasan oleh BKD ;-----

- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas
nama Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun menerbitkan
Pengumuman Nomor : 810/17/402.201/2019, tentang
Pengumuman Pemberkasan Seleksi Calon Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 4
Januari 2019, dimana persyaratan akreditasi pada klausul
Lampiran Angka 4. Berbunyi "Perguruan Tinggi minimal B
saat kelulusan" ;-----
- Bahwa persyaratan akreditasi kembali diubah oleh Panitia
Seleksi CPNS Pemerintah kabupaten Madiun Tahun 2018/
admin/web/portal Pemerintah Kabupaten Madiun sehingga
persyaratan akreditasi berbunyi Surat Akreditasi Perguruan
Tinggi dan Program Studi/Jurusan pada saat kelulusan

Halaman 26 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam surat tanpa ada kop surat, nomor surat, tanda tangan dan stempel diumumkan diupload pada web/portal Kabupaten Madiun ;-----

- Penggugat dalam pemberkasan menyampaikan dokumen asli atau dokumen yang telah dilegalisir diantaranya Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Terakreditasi B dan Program Studi tahun kelulusan A yang mirip sama persis dengan dokumen sewaktu upload pada saat pendaftaran adalah akreditasi program studi tahun kelulusan A. Dalam pemberkasan, Penggugat dengan itikad baik menyampaikan keterangan pada verifikator/panitia bahwa saat kelulusan Akreditasi Program Studi dalam masa jeda atau dalam proses akreditasi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak kampus/jurusan, dilampiri Surat Keputusan Akreditasi dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) ;-----
- Bahwa dalam pemberkasan/pemeriksaan/verifikasi oleh verifikator dinyatakan tidak ada kekurangan suatu apapun atas dokumen pemberkasan. Panitia/verifikator hanya menyampaikan kalimat "sudah cukup, lengkap, dan bila ada hal (dokumen) yang belum lengkap pada pemberkasan panitia akan dihubungi melalui nomor hp saudara". Sampai saat menjelang pengumuman yang menyatakan TMS tidak ada pemberitahuan apapun. Harapan Penggugat adalah lulus Pemberkasan. Namun sebaliknya Sekretaris Daerah atas nama Tergugat membatalkan kelulusan dengan menerbitkan Surat Pengumuman TMS (obyek sengketa) ;

Halaman 27 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penggugat pada tanggal 15 Februari 2019 dengan itikad baik menempuh jalur musyawarah, mengklarifikasi datang ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun didampingi bersama perwakilan dari Rektorat Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dengan membawa alat bukti berupa beberapa dokumen terkait Penerimaan CPNS Tahun 2018 khususnya akreditasi, diantaranya berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 (revisi) beserta surat penjelasan Nomor : B/480/M.SM.01.00/2018, tanggal 2 Oktober 2018, hal penjelasan perubahan Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 dan dokumen lain terkait persyaratan akreditasi, namun BKD tetap pada keputusan sesuai Pengumuman TMS, (obyek sengketa) ;-----
6. Bahwa perbuatan, tindakan penggunaan kalimat Perguruan Tinggi dan Program Studi/Jurusan pada saat kelulusan dalam pengumuman pemberkasan tanpa kop, nomor surat, tanda tangan pejabat, dan stempel sebagaimana nomor 3). Ad. d. Lulus Pemberkasan oleh BKD nyata-nyata telah melanggar/bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 (revisi) tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 ;
- LAMPIRAN :-----
- Huruf F, Ketentuan dan Persyaratan Penetapan Kebutuhan (Formasi) Khusus, angka 1. Huruf d. ; dan huruf H. Pengumuman Lowongan dan Sistem Pendaftaran angka 3. ;-----
- Bahwa secara fakta persyaratan akreditasi yang berbunyi Surat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi/Jurusan pada saat

Halaman 28 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelulusan nyata-nyata adalah persyaratan akreditasi yang mirip/ sama persis ditujukan/diterapkan bagi Pelamar Formasi Khusus dan hanya untuk mereka pelamar lulusan terbaik dengan pujian (cumlaude) meskipun tidak menyebutkan akreditasi A, sedangkan persyaratan akreditasi bagi pelamar umum adalah sebagaimana Lampiran huruf H. Pengumuman Lowongan dan Sistem Pendaftaran angka 3, "lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes" ;-----

7. Bahwa perbuatan, tindakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas nama Sekertaris Daerah Kabupaten Madiun menerbitkan Pengumuman Nomor : 810/17/402.201/2019, tentang Pengumuman Pemberkasan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 4 Januari 2019 sebagaimana nomor 3). Ad. d. Lulus Pemberkasan telah melanggar/bertentangan dengan :-----

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 39 ;-----

Bahwa kepala BKD Kabupaten Madiun adalah kepala SKPD atau karena Kepala BKD Kabupaten Madiun membawahi bidang pendidikan dan pelatihan sehingga berlaku kepadanya sebagai Kepala SKPD sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 39 tersebut Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat diantaranya berupa pengumuman dan Kepala SKPD atas nama Bupati/Walikota menandatangani

Halaman 29 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat diantaranya berupa pengumuman ;-----

- b. Melanggar/bertentangan dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, Pasal 26, dan Lampiran angka 23. Pengumuman, huruf d. Bentuk Naskah Dinas Pengumuman ;-----
- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 26 Kepala SKPD (Kepala BKD) hanya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat diantaranya terdiri atas Pengumuman ;-----
- Sehingga perbuatan, tindakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun menandatangani naskah dinas sebagaimana huruf a. Dan huruf b jelas-jelas tidak ada dasar hukumnya/Kepala BKD Kabupaten Madiun tidak mempunyai kewenangan menandatangani naskah dinas atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun ;-----

8. Bahwa perbuatan, tindakan Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018/admin web/portal Pemerintah Kabupaten Madiun merubah/mengganti persyaratan akreditasi dalam pengumuman pemberkasan yang hanya upload lampiran tanpa ada kop surat, nomor surat, tanda tangan dan stempel sebagaimana nomor 3). Ad. d. Lulus Pemberkasan oleh BKD melanggar/bertentangan dengan :-----
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 2 Asas tata naskah dinas, huruf c, Pasal 3. (3) dan Pasal 4 Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas, huruf a. Ketelitian dan Pasal 8 pengelolaan surat keluar dan ;-----

Halaman 30 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



b. Peraturan Bupati Madiun Nomor 26 Tahun 2011, Pasal 2 Asas tata naskah dinas, huruf c. Pasal (3) Pasal 4 Prinsip-prinsip penyelenggaraan tata naskah dinas huruf a, dan Pasal 8 Pengelolaan surat keluar dan Lampiran angka 23. Pengumuman, huruf b. Susunan dan huruf d. Bentuk Naskah Dinas Pengumuman ;-----

Bahwa sebagaimana huruf a dan huruf b, Asas akuntabilitas yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi ;-----

Prinsip ketelitian naskah dinas diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan ;-----

Pengelolaan surat keluar, surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing SKPD ;-----

9. Melanggar menyalahi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :-----

- a) Melanggar/bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum ;
- Bahwa keputusan/perbuatan dan tindakan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun atas nama Bupati Madiun/BKD/ Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 dan/atau admin web/portal Pemerintah Kabupaten Madiun mengubah dan mengganti dalam persyaratan akreditasi sebagaimana angka 2) dan angka

Halaman 31 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Ad. d. Lulus Pemberkasan oleh BKD, berakibat tumpang tindih dengan Surat Pengumuman Nomor : 810/1358/402.201/2018, tanggal 27 September 2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, apakah mengubah dan mengganti dalam persyaratan akreditasi tersebut akan mengganti pengumuman Nomor : 810/1358/402.201/2018 atau pengumuman yang lama harus dicabut, ataukah mengubah dan mengganti dalam persyaratan akreditasi baru tersebut sifatnya adalah untuk melengkapi pengumuman yang sudah ada atau addendum dari pengumuman sebelumnya, hal tersebut yang tidak dijelaskan oleh Tergugat, Sekretaris Daerah, BKD atau panitia sehingga membuat Penggugat bingung, bimbang, was-was, tidak ada pijakan aturan yang pasti dan jelas berdampak pada Penggugat muncul rasa khawatir takut tidak lulus pemberkasan ;-----

b) Melanggar Asas Kecermatan ;-----

- Bahwa fakta hukum Surat Pengumuman Nomor : 810/1358/402.201/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, persyaratan akreditasi tercantum pada :-----
- Romawi I, Persyaratan Umum Angka 12, berbunyi "Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Perguruan Tinggi Negeri minimal 2.75 dan Perguruan Tinggi Swasta minimal 3.0 dengan minimal akreditasi B saat kelulusan" ; dan -----

Halaman 32 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Romawi IV, huruf A Persiapan Persyaratan angka 4. Ijazah (bukan keterangan/tanda lulus), transkrip dan keterangan akreditasi sesuai tahun kelulusan ;-----
- Bahwa fakta hukum BKD/Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 dan/atau admin web/portal Pemerintah Kabupaten Madiun telah mengganti/merubah persyaratan akreditasi pada sesi tanya jawab dengan pelamar CPNS ;-----
- Bahwa pada Romawi V, Lain-lain nomor 3. Dalam proses pemberkasan apabila pelamar tidak bisa menunjukkan dokumen asli atau terdapat ketidaksesuaian administrasi dengan saat pendaftaran dinyatakan tidak lulus, faktanya Penggugat dapat menunjukkan legalisir Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Terakreditasi B dan akreditasi program studi A sesuai tahun kelulusan, sedangkan asli dokumen akreditasi Perguruan Tinggi dan program studi dalam kuasa kampus UNESA dan Penggugat telah dinyatakan lulus verifikasi Administrasi, SKD dan SKB ;-----
- Bahwa pada Romawi V, lain-lain Nomor 8. Apabila Peserta Seleksi yang dinyatakan lulus pada setiap tahapan melakukan kecurangan atau memberikan keterangan dan/atau data yang tidak benar, dan dikemudian hari diketahui, pada : seterusnya....., maka yang bersangkutan akan a. Dibatalkan kelulusannya dalam setiap tahap seleksi; dan/atau dibatalkan pengangkatannya/status sebagai CPNS ;-----

Halaman 33 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



- Faktanya Penggugat dalam pemberkasan tidak ada niatan dan bertindak bohong, menipu apalagi memalsukan dokumen lamaran karena Penggugat adalah pihak yang membutuhkan pekerjaan ;-----
- Bahwa fakta hukum dalam memverifikasi dokumen pada lamaran Penggugat kemungkinan ada kesengajaan/ketidakpahaman/atau salah kira dalam menerapkan persyaratan formasi khusus (*Cumlaude*) bagi pelamar formasi umum (Penggugat) ;-----
- Bahwa fakta hukum ada pelamar dari formasi umum ketika pemberkasan membawa bukti akreditasi Perguruan Tinggi sama persis dengan akreditasi Perguruan Tinggi yang dilampirkan/diupload saat pendaftaran, nyatanya Pelamar tersebut lulus pemberkasan atau namanya tidak tercantum pada Pengumuman Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) padahal oleh Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 persyaratan akreditasi menggunakan akreditasi program studi minimal B ;-----

c) Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Layak;

- Bahwa sebagaimana pengarahannya pemberkasan hari Senin, 7 Januari 2019 di ruang rapat Eka Kapti Pemerintah Kabupaten Madiun, Kepala Sub Bidang Pengembangan, Formasi dan Pengadaan Pegawai BKD Kabupaten Madiun berjanji bahwa "Kami akan membantu Bapak dan Ibu dalam proses selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kami tidak akan mempersulit Bapak dan Ibu, untuk itu mohon

Halaman 34 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



kerja samanya agar nanti proses pemberkasan berjalan sesuai yang kita harapkan” ;-----

- Bahwa saat pemberkasan Penggugat telah menaruh kepercayaan, harapan dan keyakinan yang besar dapat lulus pemberkasan sehingga dinyatakan lulus CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun 2018, karena Penggugat telah menunjukkan akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) terakreditasi B dan akreditasi Program Studi mirip persis dengan berkas-berkas/dokumen akreditasi Program Studi ketika upload pendaftaran yaitu akreditasi Program Studi A sesuai tahun kelulusan ;-----

A. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :-----

1. Surat Pengumuman atas nama Bupati Madiun Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentang Peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Pengumuman atas nama Bupati Madiun Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentang Peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi ;-----

A. Aspek Kewenangan ;-----

Halaman 35 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



1. Bahwa Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 ;
2. Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan didalam melaksanakan seleksi CPNS 2018 akan tetapi diatur lebih lanjut didalam PERMENPAN dan RB ini pada Pasal 3 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan seleksi CPNS diatur dengan Peraturan BKN ;-----
3. Bahwa Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018, tanggal 27 September 2018 mengenai Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil mengintruksikan agar membentuk Panitia Seleksi Instansi Pengadaan CPNS dan mengatur Tata Cara Pembentukan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS, yang kemudian Pemerintah Kabupaten Madiun menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 199.45/338/KPTS/402.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/519/KPTS/402.013/2018, tentang Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun

Halaman 36 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Tahun 2018, yang mana Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, sebagaimana menindaklanjuti Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 ;

4. Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Surat Pengumuman atas nama Bupati Madiun Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019, tentang Peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 199.45/338/KPTS/402.013/2018, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/519/KPTS/402.013/2018, tentang Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, yang mana Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, sebagaimana menindaklanjuti Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan

Halaman 37 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Kabupaten Madiun TA. 2018 dan sebagaimana menindaklanjuti Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018, tanggal 27 September 2018 mengenai Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang mengintruksikan agar membentuk Panitia Seleksi Instansi Pengadaan CPNS dan mengatur Tata Cara Pembentukan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS ;-----

Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentang Peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 telah sesuai dengan kewenangan Tergugat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

B. Aspek Prosedur ;-----

Bahwa Penerbitan Surat Pengumuman atas nama Bupati Madiun Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentang Peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 telah sesuai dengan prosedur penerbitan Keputusan Bupati tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 sebagaimana diatur didalam perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria

Halaman 38 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 dilakukan perubahan pada Huruf H angka 3 dan diperjelas dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/480/M.SM.01.00/2018, tanggal 2 Oktober 2019, Perihal Penjelasan Perubahan Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 yang menerangkan Calon Pelamar merupakan Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan dan perlu kiranya Tergugat jelaskan terlebih dahulu kronologis diterbitkannya objek sengketa antara lain :-----

1. Bahwa Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2018, tanggal 30 Agustus 2018, tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 ;
2. Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan didalam melaksanakan seleksi CPNS 2018 akan tetapi diatur lebih lanjut didalam PERMENPAN dan RB ini pada Pasal 3 bahwa ketentuan

Halaman 39 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan seleksi CPNS diatur dengan Peraturan BKN ;-----

3. Bahwa peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018, tanggal 27 September 2018 mengenai Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil mengintruksikan agar membentuk Panitia Seleksi Instansi Pengadaan CPNS dan mengatur Tata cara Pembentukan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS, yang kemudian Pemerintah Kabupaten Madiun menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 199.45/338/KPTS/402.013/2018, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/519/KPTS/402.013/2018, tentang Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, yang mana Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, sebagaimana menindaklanjuti Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 ;
4. Bahwa terkait akreditasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018

Halaman 40 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan perubahan pada Huruf H dan diperjelas dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/480/M.SM.01.00/2018, tanggal 2 Oktober 2019, Perihal Penjelasan Perubahan Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 ;

5. Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018, Pemerintah Kabupaten Madiun menindaklanjuti dengan Surat Pengumuman Nomor : 810/1358/402.201/2018, tanggal 27 September 2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, yang salah satu isinya menerangkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai CPNS, peserta harus melalui tahapan :-----

- Lulus Verifikasi Administrasi ;-----
- Lulus Seleksi Kompetensi Dasar ;-----
- Lulus Seleksi Kompetensi Bidang ;-----
- Lulus Pemberkasan oleh BKD ;-----
- Lulus Uji Riil Berkas oleh BKN ;-----
- Mendapatkan Penetapan NIP dari BKN ;-----

6. Bahwa panitia seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun TA. 2018 didalam pelaksanaan tahapan seleksi administrasi mengacu kepada Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan

Halaman 41 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, Lampiran huruf C angka 6 dan 8 dan Huruf I angka 1, yang kemudian Penggugat dinyatakan lulus Verifikasi Administrasi, berdasarkan Pengumuman Nomor : 810/1516/402.201/2018, tentang Hasil Seleksi Administrasi Pelamar Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 19 Oktober 2018 (Jawaban terhadap Posita Penggugat angka 3 Ad. a) ;-----

7. Bahwa tahapan selanjutnya Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun TA. 2018 melaksanakan tahapan Seleksi Kompetensi Dasar dengan mengacu kepada Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, Lampiran huruf I angka 2, yang kemudian diikuti oleh Penggugat sebagai peserta Seleksi Kompetensi Dasar dan Penggugat dinyatakan lulus berdasarkan melalui website sscnadmin.bkn.go.id dan diumumkan oleh Panitia Seleksi CPNS Pemkab Madiun TA. 2018 melalui pengumuman Nomor : 810/1843/402.201/2018, tanggal 4 Desember 2018 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 (Jawaban terhadap Posita Penggugat angka 3 Ad. b) ;-----

8. Bahwa tahapan selanjutnya Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun TA. 2018 melaksanakan tahapan seleksi kompetensi bidang dengan mengacu kepada Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Halaman 42 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, Lampiran huruf I angka 3, yang kemudian diikuti oleh Penggugat sebagai peserta seleksi kompetensi bidang dan Penggugat dinyatakan lulus berdasarkan hasil integrasi Nilai SKD-SKB melalui website sscnadmin.bkn.go.id dan diumumkan oleh Panitia Seleksi CPNS Pemkab Madiun TA. 2018 melalui pengumuman Nomor : 810/2045/402.201/2018, tanggal 28 Desember 2018, tentang Pengumuman Kelulusan Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 (Jawaban terhadap Posita Penggugat angka 3 Ad. c) ;

9. Bahwa tahapan selanjutnya Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun TA. 2018 melaksanakan tahapan pemberkasan yang diumumkan melalui surat Nomor : 810/17/402.201/2019, tanggal 4 Januari 2019 tentang Pengumuman Pemberkasan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2019 mengacu kepada perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 dilakukan perubahan pada Huruf H angka 3 dan diperjelas dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/480/M.SM.01.00/2018, tanggal 2 Oktober 2019, Perihal Penjelasan Perubahan

Halaman 43 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 yang menerangkan Calon Pelamar merupakan Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan, sedangkan pada tahap pemberkasan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan didalam aturan ini yang secara khusus mengatur persyaratan akreditasi, dan mengacu kepada perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 49 yang berbunyi :
“Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme akreditasi ditetapkan oleh LAM atau BAN PT sesuai kewenangan masing-masing”, dan selanjutnya dalam penetapan masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Nasional Perguruan Tinggi diatur dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017, tanggal 13 Oktober 2018, tentang Pedoman Penetapan Berlaku Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Mengajukan Akreditasi Ulang Paling Lambat Enam Bulan Sebelum Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Berakhir, Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor :

Halaman 44 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



97197/A2.1/KP/2017, tanggal 26 September 2017, perihal
Penetapan Kelulusan Akreditasi, pada huruf c dan d yang
berbunyi sebagai berikut :-----

- “ c. Pelamar yang memperoleh ijazah (sesuai tanggal
ijazah) pada saat akreditasi perguruan tinggi
dan/atau program studi telah kadaluwarsa,
dinyatakan tidak terakreditasi untuk kemudian
dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi ;-----
- “ d. Pelamar yang memperoleh ijazah (sesuai tanggal
ijazah) pada periode perguruan tinggi dan/atau
program studi re-akreditasi dan akreditasinya belum
ada/ditetapkan, dinyatakan tidak terakreditasi untuk
kemudian dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi,
dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 huruf J
Pengolahan Hasil Seleksi Dan Pengumuman
Kelulusan angka 2 tentang Prinsip dan Penentuan
Kelulusan huruf K diterangkan bahwa dalam hal
Peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari
terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai
dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi
persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka
Pejabat Pembina Kepegawaian harus
mengumumkan pembatalan kelulusan yang
bersangkutan. Yang kemudian oleh Panitia Seleksi,
Penggugat dinyatakan Peserta yang Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun

Halaman 45 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



2018 sesuai dengan Pengumuman Nomor :
810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019
tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi
Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018
dikarenakan Program Studi Penggugat yang
terkreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) pada saat tahun
kelulusan bukan pada saat kelulusan. (Jawaban
terhadap Posita Penggugat angka 3 Ad. D, angka 4
dan 5) ;-----

10. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Pengumuman
Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor :
810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentang
Peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten
Madiun Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Madiun
Nomor : 199.45/338/KPTS/402.013/2018 tentang
Perubahan atas Keputusan Bupati Madiun Nomor :
188.45/519/KPTS/402.013/2018, tentang Panitia Seleksi
Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun
Tahun 2018, yang mana Sekretaris Daerah selaku Ketua
Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kabupaten Madiun Tahun
2018 ;-----

11. Bahwa selanjutnya Panitia Seleksi CPNS Pemerintahan
Kabupaten Madiun TA. 2018, mengirimkan surat Nomor :
810/158/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019, Perihal

Halaman 46 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Pelamar CPNS kepada BKN untuk memohon petunjuk pengganti formasi yang kosong agar proses selanjutnya uji riil berkas oleh BKN berjalan dengan baik sebelum pelaksanaan pengusulan NIP CPNS dan BKN memberikan jawaban dengan surat Nomor : K26-30/B6522/XII/18.02 tanggal 28 Pebruari 2018 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 untuk mengisi formasi yang kosong digantikan dengan peserta lain yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan ;-----

12. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas nama Sekertaris Daerah Kabupaten Madiun menerbitkan Pengumuman Nomor : 810/17/402.201/2019 tentang Pengumuman Pemberkasan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 4 Januari 2019 sebagaimana nomor 3). Ad. d. Lulus Pemberkasan telah sesuai dengan peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018, tanggal 27 September 2018 mengenai Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang mengintruksikan agar membentuk Panitia Seleksi Instansi Pengadaan CPNS dan mengatur Tata cara Pembentukan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS, yang kemudian Pemerintah Kabupaten Madiun menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 199.45/338/KPTS/402.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/519/KPTS/402.013/2018 tentang Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018,

Halaman 47 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam kepanitiaan Seleksi CPNS Pemkab Madiun TA. 2018 adalah Sekretaris I dengan nomenklatur Penanggung Jawab yang mempunyai tugas pokok dan fungsi salah satunya melaksanakan tahapan seleksi CPNS dan melaporkan pelaksanaan seleksi, dengan ini maka Kepala BKD Kab. Madiun menandatangani surat pengumuman tersebut atas nama Ketua Panitia Seleksi yaitu Sekretaris Daerah telah sesuai dan mendasar (Jawaban terhadap Posita Penggugat angka 6) ;-----

13. Bahwa Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kab. Madiun/ admin web/Portal Pemerintah Kabupaten Madiun mengupload persyaratan akreditasi guna menegaskan kembali terkait persyaratan akreditasi yang telah diatur oleh perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 dilakukan perubahan pada Huruf H angka 3 dan diperjelas dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/480/M.SM.01.00/2018, tanggal 2 Oktober 2019, Perihal Penjelasan Perubahan Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 yang menerangkan Calon Pelamar merupakan Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terkreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau

Halaman 48 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan. (Jawaban terhadap Posita Penggugat angka 7) ;-----

14. Dengan demikian, berdasarkan fakta formil dan materiil sebagaimana tersebut diatas menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Pengumuman atas nama Bupati Madiun Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentang Peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

C. Aspek Substansi ;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Pengumuman atas nama Bupati Madiun Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentang Peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 telah memperhatikan aspek substansi pembentukan suatu keputusan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Surat Pengumuman atas nama Bupati Madiun Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentang Peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 diterbitkan pada tanggal 31 Januari

Halaman 49 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



2019 setelah Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 dilakukan perubahan pada Huruf H dan diperjelas dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/480/M.SM.01.00/2018, tanggal 2 Oktober 2019, Perihal Penjelasan Perubahan Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 yang menjadi salah satu dasar hukum diterbitkannya keputusan yang menjadi objek sengketa ;-----

2. Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018, Pemerintah Kabupaten Madiun menindaklanjuti dengan Surat Pengumuman Nomor : 810/1358/402.201/2018, tanggal 27 September 2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, yang salah satu isinya menerangkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai CPNS, peserta harus melalui tahapan :-----
- Lulus Verifikasi Administrasi ;-----
 - Lulus Seleksi Kompetensi Dasar ;-----

Halaman 50 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lulus Seleksi Kompetensi Bidang ;-----
- Lulus Pemberkasan oleh BKD ;-----
- Lulus Uji Riil Berkas oleh BKN ;-----
- Mendapatkan Penetapan NIP dari BKN ;-----

3. Bahwa Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun TA. 2018 melaksanakan tahapan pemberkasan mengacu kepada perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 dilakukan perubahan pada Huruf H angka 3 dan diperjelas dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/480/M.SM.01.00/2018, tanggal 2 Oktober 2019, Perihal Penjelasan Perubahan Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 yang menerangkan Calon Pelamar merupakan Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan, sedangkan pada tahap pemberkasan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan didalam aturan ini yang secara khusus mengatur persyaratan akreditasi, dan mengacu kepada perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 huruf J

Halaman 51 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Hasil Seleksi Dan Pengumuman Kelulusan angka 2 tentang Prinsip dan Penentuan Kelulusan huruf K diterangkan bahwa dalam hal Peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan ;-----

4. Berdasarkan uraian tersebut maka terhadap Keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan uraian di atas, dari aspek substansi dengan memperhatikan isi/materi termasuk dasar-dasar yang menjadi pertimbangan penerbitan Keputusan, maka Keputusan Surat Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentang Peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Keputusan Tergugat dengan Surat Pengumuman atas nama Bupati Madiun Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentang Peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018

Halaman 52 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

II.1 Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut :-----

II.1.1 Bahwa Penggugat tidak memahami ketentuan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :-----

Ayat (1) Huruf a :-----

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;-----

Huruf d :-----

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----

II.1.2 Penggugat menerangkan Asas Kepercayaan dan Menanggapi Penghargaan yang layak, menurut Tergugat tidak perlu ditanggapi dikarenakan yang disampaikan Penggugat tidak berdasar dikarenakan tidak termasuk

Halaman 53 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



kedalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

II.1.3 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Pengumuman atas nama Bupati Madiun Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentang Peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi, sehingga Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Halaman 54 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Surat Pengumuman atas nama Bupati Madiun Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019, tentang Peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 ;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik dipersidangan pada tanggal 25 Juni 2019 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik dipersidangan pada tanggal 2 Juli 2019 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 45 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan asli maupun fotocopy sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Wahyuning Dewi Safitri ;-----
2. Bukti P - 2 : Fotocopy sesuai download, Pengumuman Sekretaris Daerah atas nama Bupati Madiun, Nomor : 810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019, tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 ;-----
3. Bukti P - 3 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Peserta Ujian CPNS, Nomor Peserta 6522-123-0000992, tanggal daftar 3 Oktober 2018, atas nama Wahyuning Dewi Safitri ;-----

Halaman 55 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : Fotocopy sesuai asli, Transkrip Akademik Universitas Negeri Surabaya, tanggal 23 Agustus 2011, atas nama Wahyuning Dewi Safitri ;-----
5. Bukti P - 5 : Fotocopy sesuai asli, Ijazah Universitas Negeri Surabaya, tanggal 23 Agustus 2011, atas nama Wahyuning Dewi Safitri ;-----
6. Bukti P - 6 : Fotocopy sesuai copy, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
7. Bukti P - 7 : Fotocopy sesuai copy, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
8. Bukti P - 8 : Fotocopy sesuai copy, Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
9. Bukti P - 9 : Fotocopy sesuai copy, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
10. Bukti P - 10 : Fotocopy sesuai copy, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----
11. Bukti P - 11 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----
12. Bukti P - 12 : Fotocopy sesuai copy, Surat dari Penggugat kepada Sekda Kab. Madiun, Perihal : Keberatan atas Pembatalan/Pengguguran Hasil Lolos CPNS Kab. Madiun 2018 ;-----
13. Bukti P - 13 : Fotocopy sesuai legalisir, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2006,

Halaman 56 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hasil Dan Peringkat Akreditasi Program Studi

Untuk Program Sarjana (S1) Di Perguruan Tinggi,

tanggal 15 Juni 2006 ;-----

14. Bukti P - 14 : Fotocopy sesuai legalisir, Sertifikat Institusi dari Badan

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi RI dengan

peringkat Akreditasi "B", tanggal 7 Maret 2008 ;-----

15. Bukti P - 15 : Fotocopy sesuai legalisir, Sertifikat Akreditasi dari

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi RI dengan

peringkat Akreditasi "A", tanggal 18 Nopember 2011 ;

16. Bukti P - 16 : Fotocopy sesuai website, Direktori Hasil Akreditasi

Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan

Rekreasi Universitas Negeri Surabaya ;-----

17. Bukti P - 17 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Penetapan Masa Berlaku Status

Akreditasi Dan Peringkat Terakreditasi Bagi Perguruan

Tinggi Dan/Atau Program Studi Yang Mengajukan

Permohonan Akreditasi Ulang Paling Lambat Enam

Bulan Sebelum Status Akreditasi Dan Peringkat

Terakreditasi Berakhir, tanggal 13 Oktober 2017 ;-----

18. Bukti P - 18 : Fotocopy sesuai website, Surat Kementerian Riset,

Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, Nomor :

97197/A2.1/KP/2017, tanggal 26 September 2017,

Perihal : Penetapan Kelulusan Akreditasi ;-----

19. Bukti P - 19 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di

Lingkungan Pemerintah Daerah ;-----

20. Bukti P - 20 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria

Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan

Halaman 57 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun

2018 ;-----

21. Bukti P - 21 : Fotocopy sesuai copy, Surat Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor :

B/480/M.SM.01.00/2018, tanggal 2 Oktober 2018,

Perihal : Penjelasan Perubahan Permenpan 36 Tahun

2018 ;-----

22. Bukti P - 22 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Bupati Madiun Nomor

26 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun ;-----

23. Bukti P - 23 : Fotocopy sesuai website, Surat Pengumuman

Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS

atas nama Bupati Madiun, Nomor :

810/1307/402.201/2018, tanggal 19 September 2018 ;

24. Bukti P - 24 : Fotocopy sesuai website, Surat Pengumuman

Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS

atas nama Bupati Madiun, Nomor :

810/1358/402.201/2018, tentang Penerimaan Calon

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun

Tahun 2018, tanggal 27 September 2018 ;-----

25. Bukti P - 25 : a. Fotocopy sesuai copy, Rangkuman sesi tanya jawab

terkait Perguruan Tinggi/Kampus Program Studi dari

Web/Portal Pemerintah Kab. Madiun ;-----

b. Fotocopy sesuai copy, Pengumuman Penerimaan

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun

Anggaran 2018, tanggal 19 September 2018 ;-----

c. Fotocopy sesuai website, Badan Kepegawaian

Daerah Kab. Madiun terkait Rekrutmen CPNS

Kab. Madiun Tahun 2018 ;-----

26. Bukti P - 26 : Fotocopy sesuai website, Surat Pengumuman

Halaman 58 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS

atas nama Bupati Madiun, Nomor :

810/1516/402.201/2018, tentang Hasil Seleksi

Administrasi Pelamar Seleksi CPNS Pemerintah

Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 19 Oktober

2018 ;-----

-

27. Bukti P - 27 : Fotocopy sesuai copy, Rekap Hasil Integrasi SKD dan

SKB (rincian) Pengadaan CPNS 2018 ;-----

28. Bukti P - 28 : Fotocopy sesuai website, Pengumuman Bupati Madiun,

Nomor : 810/2045/402.201/2018, tentang

Pengumuman Kelulusan Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 28 Desember

2018 ;-----

-

29. Bukti P - 29 : Fotocopy sesuai copy, Pengumuman Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Kab. Madiun atas nama

Sekretaris Daerah, Nomor : 810/17/402.201/2019,

tentang Pengumuman Pemberkasan Seleksi Calon

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun

Tahun 2018, tanggal 4 Januari 2019 ;-----

30. Bukti P - 30 : Fotocopy sesuai website, Kelengkapan Administrasi

Pemberkasan CPNS Kabupaten Madiun Tahun 2018 ;

31. Bukti P - 31 : Fotocopy sesuai copy, Yurisprudensi Putusan

Mahkamah Agung RI, Nomor : 489 K/TUN/2001,

tanggal 10 Juni 2004 ;-----

32. Bukti P - 32 : Fotocopy sesuai download, Putusan Mahkamah Agung

RI, Nomor : 213 K/TUN/2007, tanggal 6 Nopember

2007 ;-----

-

Halaman 59 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P - 33 : a. Fotocopy sesuai download, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 26/G/2015/PTUN.Mks., tanggal 7 Oktober 2015 ;----
- b. Fotocopy sesuai download, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 304 K/TUN/2016, tanggal 23 Agustus 2016 ;-----
- c. Fotocopy sesuai download, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 447 K/TUN/2016, tanggal 22 Nopember 2016 ;-----
34. Bukti P - 34 : a. Fotocopy sesuai asli, Syarat Akreditasi Kewenangan Panselda, pada koran Harian Radar Madiun, tanggal 19 Pebruari 2019 ;-----
- b. Fotocopy sesuai download, dari Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) terkait Sebaiknya bisa menggunakan akreditasi sebelumnya, tanggal 30 September 2018 ;-----
- c. Fotocopy sesuai download, dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur terkait Apakah boleh pakai akreditasi terbaru ?, tanggal 26 September 2018 ;-----
- d. Fotocopy sesuai download, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten terkait Pakai yang lama plus surat keterangan dari kampus tentang masa jeda akreditasi, tanggal 6 Oktober 2018 ;-----
- e. Fotocopy sesuai download, Syarat Akreditasi Dirubah, Puluhan Pendaftar CPNS di Lamtim Batal Gugur, pada Lampost.Co Berita Lampung Terkini, tanggal 2 Oktober 2018 ;-----
35. Bukti P - 35 : Fotocopy sesuai website, Pengarahan Pemberkasan

Halaman 60 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P - 36 : CPNS Formasi Tahun 2018 ;-----
Fotocopy sesuai copy, Peraturan Menteri Riset,
Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 32 Tahun
2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan
Tinggi, tanggal 11 Mei 2016 ;-----
37. Bukti P - 37 : Fotocopy sesuai website, dari Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) Kab. Madiun terkait Akreditasi Prodi atau
Jurusan, Akreditasi Universitas Untuk Formasi
Cumlaude, tanggal 5 Januari 2019 ;-----
38. Bukti P - 38 : Fotocopy sesuai copy, Surat Keterangan dari Dekan
Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya
Nomor : 00085/UN38.6/TU/2019, tanggal 8 Januari
2019 ;-----
39. Bukti P - 39 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan dari Ketua
Jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Olahraga
Universitas Negeri Surabaya, Nomor :
000009/UN38.6.4.1/TU/2019, tanggal 8 Januari 2019 ;
40. Bukti P - 40 : Fotocopy sesuai copy, Undang-Undang RI Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tanggal 10
Agustus 2012 ;-----
41. Bukti P - 41 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Badan Kepegawaian
Negara RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 18
September 2019 ;-----
42. Bukti P - 42 : Fotocopy sesuai download, dari Badan Kepegawaian
Negara (BKN) Kantor Regional I terkait Pemberkasan
CPNS BKN berikut dokumen utama yang diperiksa
kelengkapan dan keabsahannya, tanggal 22 Juni
2019 ;-----
43. Bukti P - 43 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Badan Akreditasi

Halaman 61 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Perguruan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018
tentang Penetapan Keputusan Hasil Akreditasi Terkait
Pasal 4 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016
tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
tanggal 13 Juli 2018 ;-----

44. Bukti P - 44 : Fotocopy sesuai download, Status Prodi : Aktif,
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya, Nama
Program Studi : Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan
Rekreasi, Tanggal Berdiri : 11 Juli 1996,
SK Penyelenggaraan : 6207/D/T/K-N/2011, Tanggal SK

: 2011-04-05 ;-----
45. Bukti P - 45 : Fotocopy sesuai download Gmail, dari Tim ULT Pintu
Kemenristekdikti terkait Mohon penjelasan apakah
surat Kemenristekdikti Nomor : 97197/A2.1/KP/2017,
Perihal : Penetapan Kelulusan Akreditasi Digunakan
Sebagai Pedoman Pada Seleksi CPNS 2018, tanggal 2
Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda T - 1 sampai dengan
T - 22 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan
dengan asli ataupun copynya sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 571 Tahun 2018 tentang Kebutuhan
Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018, tanggal 30
Agustus 2018 ;-----
2. Bukti T - 2 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Halaman 62 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria
Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan
Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun
2018 ;-----

3. Bukti T - 3 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Badan Kepegawaian
Negara RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 18

4. Bukti T - 4 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Bupati Madiun
Nomor : 188.45/538/KPTS/402.013/2018 tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor :
188.45/519/KPTS/402.013/2018 tentang Panitia Seleksi
Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten

5. Bukti T - 5 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria
Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan
Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun

6. Bukti T - 6 : Fotocopy sesuai asli, Pengumuman dari Sekretaris
Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS atas nama
Bupati Madiun Nomor : 810/1358/402.201/2018 tentang
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 27 September
2018 ;-----

7. Bukti T - 7 : Fotocopy sesuai asli, Pengumuman dari Sekretaris
Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS atas nama
Bupati Madiun Nomor : 810/1516/402.201/2018 tentang

Halaman 63 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Seleksi Administrasi Pelamar Seleksi CPNS

Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 19

Oktober 2018 ;-----

8. Bukti T - 8 : Fotocopy tanpa pembanding, Pengumuman Sekretaris

Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS atas nama

Bupati Madiun, Nomor : 810/1843/402.201/2018,

tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar CPNS

Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 4

Desember 2018 ;-----

9. Bukti T - 9 : Fotocopy sesuai dengan asli, Pengumuman Bupati

Madiun Nomor : 810/2045/402.201/2018 tentang

Pengumuman Kelulusan Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 28 Desember

2018 ;-----

10. Bukti T - 10 : Fotocopy sesuai asli, Pengumuman dari Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun atas nama

Sekretaris Daerah Nomor : 810/17/402.201/2019

tentang Pengumuman Pemberkasan Seleksi Calon

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun

Tahun 2018, tanggal 4 Januari 2019 ;-----

11. Bukti T - 11 : Fotocopy sesuai asli, Pengumuman dari Sekretaris

Daerah atas nama Bupati Madiun Nomor :

810/159/402.201/2019 tentang Peserta Yang

Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi

Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten

Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019 ;-----

12. Bukti T - 12 : Fotocopy sesuai asli, Telaahan Staf dari Kepala Badan

Kepegawaian Daerah kepada Sekretaris Daerah

Halaman 64 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun selaku Ketua Panselda, Nomor :

810/25/402.201/2019, tanggal 22 Januari 2019,

Perihal : Pelaksanaan Pemberkasan Pelamar CPNS

Tahun 2018 ;-----

13. Bukti T - 13 : Fotocopy sesuai asli, Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Madiun, Nomor : 810/158/402.201/2019, tentang Berkas Pelamar CPNS tidak sesuai

persyaratan, tanggal 31 Januari 2019 ;-----

14. Bukti T - 14 : Fotocopy sesuai copy, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Bupati Madiun, Nomor :

K26-30/B6522/XII/18.02, tanggal 28 Pebruari 2019,

Perihal : Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB

CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 ;

15. Bukti T - 15 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan

Tinggi, tanggal 11 Mei 2016 ;-----

16. Bukti T - 16 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Masa Berlaku Status Akreditasi Dan Peringkat Terakreditasi Bagi Perguruan Tinggi Dan/Atau Program Studi Yang Mengajukan Permohonan Akreditasi Ulang Paling Lambat Enam Bulan Sebelum Status Akreditasi Dan Peringkat

Terakreditasi Berakhir, tanggal 13 Oktober 2017 ;-----

17. Bukti T - 17 : Fotocopy sesuai copy, Surat Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Nomor : 97197/A2.1/KP/2017, tanggal 26 September 2017,

Perihal : Penetapan Kelulusan Akreditasi ;-----

18. Bukti T - 18 : Fotocopy sesuai asli, Pengumuman Sekretaris Daerah atas nama Bupati Madiun Nomor :

Halaman 65 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

810/406/402.201/2019 tentang Peserta Pengganti Kelulusan Hasil Integrasi SKD-SKB Dan Peserta Yang Dinyatakan TMS Setelah Proses Pengusulan NIP Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 22 Maret 2019

19. Bukti T - 19 : ;-----
Fotocopy sesuai copy, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penetapan Keputusan Hasil Akreditasi Terkait Pasal 4 Dan Pasal 52 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, tanggal 13 Juli 2018 ;-----
20. Bukti T - 20 : Fotocopy sesuai copy, Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018 di Wilayah Kerja Kanreg II BKN Surabaya yang dilaksanakan di Kota Batu, tanggal 2 - 3 Oktober 2018 ;-----
21. Bukti T - 21 : Fotocopy tanpa pembanding, Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun kepada Kepala Kantor Regional II BKN, Nomor : 810/867/402.201/2019, tanggal 17 Mei 2019, Perihal : Penjelasan Akreditasi ;-----
22. Bukti T - 22 : Fotocopy sesuai copy, Surat Kepala Kantor Regional II BKN kepada Kepala BKD Kabupaten Madiun, Nomor : 177/KR.II.K/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Perihal : Penjelasan Akreditasi ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;-----

Halaman 66 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **Dr. DWI CAHYO KARTIKO, S.Pd., M.Kes.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sebagai Dosen di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sejak Tahun 2006 ;-----
- Bahwa, saksi pada Tahun 2015 menjabat sebagai Sekretaris Jurusan, kemudian ditengah perjalanan Tahun 2018 akhir diangkat sebagai Ketua Jurusan ;-----
- Bahwa, tupoksi saksi sebagai ketua jurusan salah satunya melayani kegiatan mahasiswa, membuat reakreditasi, mengurus akreditasi prodi di BAN-PT (Badan Administrasi Nasional Perguruan Tinggi) dan menandatangani seluruh kegiatan mahasiswa akademik maupun non akademik ;-----
-
- Bahwa, ketika saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Jurusan dan Ketua Jurusan pada saat masa akreditasi di BAN-PT itu ketentuannya 6 bulan sebelum habis masa akreditasi, maka harus membuat borang ;-----
- Bahwa, masa akreditasi yang terakhir di Tahun 2017 - 2022 setiap 5 (lima) tahun sekali ;-----
- Bahwa, saksi ikut memproses akreditasi di Tahun 2017 dan ketika itu masih menjabat sebagai Sekretaris Jurusan ;-----
- Bahwa, persyaratan yang harus dipenuhi terkait akreditasi seperti menyusun borang sebanyak 7 standart yaitu adanya sumber daya manusia, keuangan, BAN-PT, tim pusat penjaminan mutu, selanjutnya di cek tentang apa yang sudah dibuat sesuai standart, ketika sudah sesuai baru mendapatkan tandatangan dari Rektor, baru dikirim ke BAN-PT ;-----

Halaman 67 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tindak lanjut dari BAN-PT setelah masuk kemudian didaftarkan maka dari BAN-PT akan membuat surat kepada Prodi melalui Universitas isinya adalah melakukan visitasi, setelah mendapat surat itu ditentukan tanggal berapa pelaksanaan akreditasi, kemudian datang Asesor, ada 2 Asesor dari Universitas Negeri Medan dan Universitas Sebelas Maret Solo yang melakukan proses akreditasi ;-----
- Bahwa, untuk visitasi ini yang ditinjau apa yang sudah disediakan di borang ;-----
- Bahwa, setelah visitasi selesai menunggu hasil proses, karena setelah masa visitasi ada sidang majelis di BAN-PT dan itu memang waktunya lama ;-----
- Bahwa, di dalam BAN-PT sendiri ada 135 prodi se-Indonesia hanya ada 8 Asesor ;-----
- Bahwa, kemudian hasilnya Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kami mendapat nilai akreditasi A yang dikeluarkan dalam bentuk sertifikat ;-----
- Bahwa, saksi telah melakukan mediasi dengan Pemkab Madiun dengan melaporkan kepada Rektor, tetapi sesampainya di Madiun kami tidak ditemui oleh Ketua BKD tetapi hanya staf nya saja yang tidak punya kewenangan untuk bisa mengambil suatu kebijakan ;-----
- Bahwa, sertifikat akreditasi keluar tanggal 18 Nopember 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan Penggugat lulus sebelum tanggal 18 Januari 2011 yaitu pada tanggal 23 Agustus 2011 ;-----
- Bahwa, ketika masa akreditasi itu bisa menggunakan akreditasi sebelumnya atau bisa menggunakan akreditasi institusi di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Halaman 68 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 ;-----

- Bahwa, apabila masih dalam proses akreditasi otomatis pelamar bisa menggunakan akreditasi sebelumnya, karena sebelumnya kami sudah dapat A bisa menggunakan akreditasi sebelumnya atau bisa menggunakan akreditasi universitas ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi **HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos., M.Si.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi bekerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Madiun sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan sejak Oktober 2017 ;-----
- Bahwa, di dalam kepanitiaan saksi sebagai Koordinator Seksi Administrasi ;-----
- Bahwa, tupoksi dari kepanitiaan sebagai Koordinator Seksi Administrasi adalah seksi yang menyiapkan segala administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian seleksi CPNS ;-----
- Bahwa, dasar formasi adalah PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), setiap daerah mengajukan usulan ke Menpan untuk memperoleh formasi ;-----
- Bahwa, saksi sebagai Koordinator Seksi Administrasi, mengenai syarat formal pengadaan CPNS diatur di Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS Dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 ;-----

Halaman 69 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, persyaratannya secara formal salah satunya adalah usia, jurusan sesuai dengan sekolah misalnya formasi apa jadi harus sesuai, kemudian tentang IPK, akreditasi dan seterusnya ;-----
- Bahwa, khusus untuk Penggugat memenuhi syarat atau tidak pada saat itu secara substansi tentang persyaratan diatur di dalam pengumuman yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena akreditasi saat kelulusan ;-----
- Bahwa, setelah kami periksa secara substantif di dalam berkas ijazah yang bersangkutan lulus pada tanggal 23 Agustus 2011, kemudian akreditasi jurusan A yang berlaku tanggal 18 Nopember 2011 berarti setelah yang bersangkutan lulus, kemudian akreditasi awal itu berakhir pada tanggal 16 Juni 2011 ;-----
- Bahwa, dalam seleksi CPNS ini ada berapa tahapan yaitu tahapan pertama upload dokumen atau seleksi administrasi, kemudian SKD, SKB, pemberkasan, pengusulan ke BKN untuk menentukan bahwa yang bersangkutan berhak menerima NIP atau tidak dengan dilakukan sistem gugur dimanapun setiap tahapan ;-----s
- Bahwa, Secara administrasi dikatakan lengkap, pada saat dipemberkasan sama berkasnya yang diupload saat pendaftaran berarti sudah dinyatakan lengkap administrasi tapi secara substantif Penggugat yang dinyatakan lengkap secara persyaratan tidak menemukan bukti akreditasi pada saat kelulusan ;-----
- Bahwa, berdasarkan data yang kami peroleh ijazah yang bersangkutan lulus pada tanggal 23 Agustus 2011, sedangkan akreditasi tanggal 18 Nopember 2011, akreditasi yang lama berakhir pada tanggal 15 Juni 2011, jadi tidak dalam posisi akreditasi ijazahnya waktu itu ;-----
- Bahwa, intinya secara substantif tidak memenuhi syarat, secara formal kelengkapan lengkap, kemudian pemberkasan diteliti lagi baik formal

Halaman 70 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di upload tadi kemudian isinya disesuaikan tidak dalam posisi

terakreditasi ;-----

- Bahwa, untuk Peraturan perundang-undangan sudah diundangkan berarti sudah diketahui secara umum ;-----
- Bahwa, Persyaratan tentang pendaftaran yang diatur di pengumuman Nomor : 810/1358/402.201/2018, tentang Penerimaan CPNS Pemkab Madiun Tahun 2018, tanggal 27 September 2018 sepengetahuan saksi pengumuman ini tidak pernah dicabut, diganti dengan Prodi atau direvisi ;-----
- Bahwa, setelah kita menyampaikan pengumuman karena mengikuti peraturan Permenpan, kemudian Panselda mengajukan ke BKN tentang formasi pengganti tetapi tidak menunjuk tetapi hanya mengajukan pengganti ;-----
- Bahwa, Peserta pengganti telah diusulkan tertanggal 25 Maret 2019, telah diterimakan tanggal 15 April 2019, dan kita sampaikan pengumuman Nomor : 810/406/402.201/2019 tentang Peserta Pengganti Kelulusan Hasil Integrasi SKD-SKB Dan Peserta Yang Dinyatakan TMS Setelah Proses Pengusulan NIP Seleksi CPNS Pemkab Madiun Tahun 2018, tanggal 22 Maret 2019, dengan nomor urut 9 atas nama Handika Sandi Utama ;-----

2. Saksi **HARI WICAKSONO, S.E., M.Si.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi Badan Kepegawaian Daerah Kab. Madiun sebagai Kasubdit Pengembangan Pegawai Formasi dan Pengadaan ;-----
- Bahwa, dalam kepanitiaan saksi sebagai Sekretaris Seksi Administrasi ;

Halaman 71 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas saksi sebagai sekretaris membantu menyiapkan tahapan seleksi seperti membantu mempersiapkan administrasi mulai tahapan-tahapan administrasi ;-----
- Bahwa, pada saat pemberkasan yang bersangkutan sendiri menyampaikan syarat pemberkasan tadi itu kepada tim verifikator dan Tim verifikator orangnya bisa tidak sama dengan yang pada saat tahap verifikasi administrasi ;-----
- Bahwa, saksi melihat syarat secara riil ikut memproses yang tidak memenuhi syarat terdapat masa akreditasi yang habis, dan pada waktu habis itu yang bersangkutan lulus dan masa berlaku akreditasi yang selanjutnya setelah yang bersangkutan lulus ;-----
- Bahwa, pada tahap pemberkasan masih dimungkinkan bisa apabila ditemukan tidak layak atau tidak memenuhi syarat dari awal bisa dibatalkan ;-----
- Bahwa, sebelum pemberkasan ada pengumuman ke Penggugat intinya kita sampaikan penegasan dari persyaratan yang kita sampaikan pada saat pendaftaran ;-----
- Bahwa, sudah ada penggantinya, prosedurnya pada saat pengumuman tidak memenuhi syarat yang menentukan penggantinya ini dari BKD atau Kemenpan ;-----
- Bahwa, prosedurnya kami dari instansi menyampaikan kepada BKN bahwa terdapat tidak memenuhi syarat sejumlah 10 orang dan kami mohon petunjuk untuk proses selanjutnya ;-----
- Bahwa, kembali pada persyaratan di pengumuman pembukaan bahwa akreditasi adalah mematuhi pada saat kelulusan, disini kami tidak bisa menyatakan status akreditasi apa pada saat lulus karena sertifikat yang menyatakan akreditasi sebelumnya sudah berakhir masa berlaku dan

Halaman 72 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat yang baru masa berlaku setelah tanggal kelulusan, jadi pada saat kelulusan kami tidak bisa menemukan status akreditasi apa ;-----

- Bahwa, dari kasus yang serupa tadi saksi menyebutkan ada 10 orang yang TMS yang disebabkan karena permasalahan akreditasi ;-----

3. Saksi **ENDANG SETYOWATI, S.H., M.M.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi bekerja di Pemkab Madiun sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Madiun sejak Tahun 2015 sampai sekarang ;-----
- Bahwa, saksi dikepanitiaan sebagai sekretaris dengan tugas pokok melaksanakan proses seleksi mulai dari persiapan sampai dengan pengumuman CPNS ;-----
- Bahwa, tahap-tahap seleksi mulai dari adanya penetapan formasi dari Menpan dan juklak juknis dasar untuk membuat pengumuman ;-----
- Bahwa, ada penetapan yang menjadi dasar penetapan formasi dari Menpan, kemudian melaksanakan pengumuman, penerimaan calon peserta, seleksi tahap pertama dasar SKD kemudian SKB, setelahnya itu ada integrasi antara SKD dan SKB diumumkan untuk penentuan kelulusan, kemudian pemberkasan untuk diusulkan sebagai CPNS ;
- Bahwa, tidak memenuhi syaratnya karena akreditasi Prodi tidak memenuhi syarat berdasarkan Permen Nomor 36 Tahun 2018, karena itu dasar daripada hasil rapat koordinasi yang dihadiri Kepala BKD se Jawa Timur di Malang itu dibahas berdasarkan pada surat Kemenristekdikti Nomor : 97197/A2.1/KP/2017, tanggal 26 September 2017, Perihal : Penetapan Kelulusan Akreditasi pada huruf d disebutkan, bahwa pelamar yang memperoleh ijazah sesuai tanggal ijazah pada periode Perguruan Tinggi dan atau Program Studi reakreditasi dan belum

Halaman 73 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau ditetapkan maka dinyatakan tidak terakreditasi untuk kemudian dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi ;-----

- Bahwa, pernah diadakan rapat secara intern dan ekstern, intern itu panitia, ekstern itu misalnya rapat BKD se-Jawa Timur, selanjutnya rapat nasional juga ada ;-----
- Bahwa, setelah menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) kepada Penggugat, kami mengusulkan nama-nama yang TMS tersebut kepada Menpan kemudian turunkan nama-nama pengganti ;-----
- Bahwa, untuk masa tenggang itu harus ada peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Masa Berlaku Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi bagi Perguruan Tinggi (PT) dan atau Program Studi jadi yang mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum status akreditasi dan peringkat terakreditasi berakhir ;-----
- Bahwa, pada saat itu Penggugat selain akreditasi memang masih dalam masa tenggang, Penggugat juga tidak melengkapi surat keputusan yang harusnya menjadi persyaratan atau keterangan saat kampus dalam masa akreditasi ;-----
- Bahwa, yang dimaksud pengumuman pertama adalah tahun kelulusan itu apabila memang dia tahun kelulusan pada waktu itu, namun tidak berlaku pada mereka yang akreditasinya jeda ;-----
- Bahwa, kalau akreditasi jeda itu tentunya sudah kita bicara tentang tanggal, tapi kalau tahun kelulusan tentunya harus kelulusan itu namun pasti ada jeda pada waktu dihitung bahwa akreditasi itu sampai dengan kapan habisnya berakhirnya akreditasi ;-----
- Bahwa, pengumuman yang kedua untuk pemberkasan CPNS itu sudah rinci dan memang detail disitu, sehingga kami pada waktu pemberkasan CPNS itu secara riil kemudian secara nyata bahwa yang disampaikan

Halaman 74 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon CPNS tersebut adalah harus sesuai dengan ketentuan, ternyata setelah kami lihat ada jeda akreditasi yang tidak lengkap dengan pembuktian yaitu tadi keputusan dari BAN-PT tersebut ;-----

- Bahwa, untuk seleksi administrasi itu tidak face to face jadi pada waktu itu dilihat lengkap berarti lengkap namun secara rinciannya kami tidak melihat, karena disitu lengkap kami teruskan ;-----
- Bahwa, terkait pemberkasan kalau syaratnya sudah kami sampaikan detail sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh BKN ;-----
- Bahwa, terkait rapat koordinasi di Malang itu sesudah ada pengumuman penerimaan ;-----
-
- Bahwa, verifikator tidak sama pada saat awal karena verifikasi pada waktu pengusulan NIP itu sudah diberkas, berkas itu sudah kita cocokkan yang asli dengan fotocopynya ;-----
- Bahwa, yang mem-verifikasi pertama dengan yang setelah ujian Panitia Seleksi Daerah (Panselda) sama ;-----

4. Saksi **Drs. DJATI SUROSO., M.M.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi di Kantor Regional II BKN Surabaya sejak 1 Desember 1984 dengan jabatan terakhir sebagai Auditor Kepegawaian Madya (Audiwan Madya) sejak 1 Juni 2018 ;-----
- Bahwa, jabatan saksi sebelumnya sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian dan juga Kepala Bidang Bimbingan Teknis ;-----
- Bahwa, terkait dengan yang sebenarnya tupoksi saksi adalah untuk memastikan produk di daerah itu sesuai dengan norma, standart dan prosedur ;-----
-

Halaman 75 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait dengan proses seleksi CPNS di Kanreg II BKN Surabaya kewenangan daripada BKN ini sifatnya pasif yang artinya akan memproses pemberian NIP, apabila ada usul permintaan NIP ke Kanreg II BKN Surabaya dalam hal ini apabila berkas itu telah memenuhi syarat-syarat keseluruhan maka akan diberikan NIP nya tersebut ;-----
- Bahwa, saksi di BKN bukan bagian dari Pansel karena Pansel berdiri sendiri dan hasil dari Pansel itu turunnya diproses terlebih dulu oleh Pansel, setelah memang semua memenuhi syarat dan yang bersangkutan dilakukan pemberkasan selesai semuanya baru BKN menerima usul berkasnya untuk diberikan NIP itu saja ;-----
- Bahwa, dari Kab. Madiun itu sudah diproses di daerah dan masuk ke BKN tidak ada masalah artinya tidak ada permasalahan yang sebenarnya di TMS (Tidak memenuhi Syarat) atau di BTL (Bahan Tidak Lengkap) tidak ada sama sekali, semua 100 % yang masuk itu diberikan NIP ;-----
- Bahwa, dari BKN sendiri ada tahapan berikutnya artinya di dalam petunjuk teknis pengadaan CPNS Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 disebutkan ada tahapan-tahapan setelah mereka itu lulus ;-----
- Bahwa, ada tahapan yaitu pemeriksaan kelengkapan jadi tidak harus langsung lulus, dianggap langsung bisa diberikan NIP tidak, tapi itu ada tahapannya diantaranya pemeriksaan kelengkapan itu tentang persyaratan-persyaratan yang terkait ;-----
- Bahwa, salah satunya adalah ijazah, ijazah ini di dalam peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS ijazah itu harus terakreditasi saat kelulusan itu juga tercantum di dalam Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada revisi dalam Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 ;-----

Halaman 76 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di dalam ditahap penerimaan CPNS itu ada berapa tahap seperti yang tertuang di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tahap-tahap tersebut adalah dari perencanaan, pengumuman, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan setelah itu pengangkatan PNS, perencanaan itu ada di masing-masing daerah ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada tanggal 17 Juli 2019 pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga yaitu atas nama Handika Sandi Utama dan pada tanggal 30 Juli 2019 menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dengan alasan sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tertanggal 30 Juli 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 13 Agustus 2019 yang menyatakan isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara *a quo* adalah : Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019 tentang Peserta Yang

Halaman 77 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun atas nama Bupati Madiun, khusus nomor urut 1 (satu) Nomor Tes 65221230000992, atas nama Wahyuning Dewi Safitri, Jabatan Guru Penjaskes Ahli Pertama, selanjutnya disebut Objek Sengketa (*vide* P - 2 = T - 11) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 April 2019, pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo* dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 18 Juni 2019 yang di dalamnya selain memuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat jawaban dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan *obscuur libel* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 2 Juli 2019 yang di dalamnya selain memuat tanggapan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban dan Duplik Tergugat memuat dalil-dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut

Halaman 78 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat ;-----

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap uraian dalil Eksepsi yang tertuang dalam Jawaban dan Dupliknya, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan :-----

Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

:-----

Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan yang dijadikan objek gugatan dalam perkara ini belum terlihat, dikarenakan status Penggugat masih peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 yang masih dalam proses tahapan seleksi, yang bisa saja tidak lulus dikarenakan masih ada tahapan berikutnya yaitu lulus pemberkasan dan mengacu kepada perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan penjelasan diatas tidak ada kepentingan Tergugat yang dirugikan dikarenakan proses seleksi CPNS ini memang melalui beberapa tahapan (sistem gugur) yang wajib diikuti dan dipenuhi persyaratannya, sehingga unsur "kepentingannya dirugikan" sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan salah satu syarat minimal untuk dapat dijadikan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-

Halaman 79 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Peratun), pada Pasal 77 mengenal tiga macam Eksepsi yaitu, Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif dan Eksepsi Lain. Bahwa, setelah mempelajari dan menelaah dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim ternyata termasuk kedalam kategori Eksepsi Lain. Dengan demikian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peratun, yang menyatakan bahwa: "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa" ;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil dalam eksepsi dan dalil-dalil dalam bantahan atas eksepsi selengkapya tidak perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Kabur (*Obscuur libel*), sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa isi suatu gugatan telah diatur di dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa ;-----

(1) Gugatan harus memuat :-----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;-----
- b. nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;-----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa Penggugat telah memberikan uraian yang jelas mengenai identitas para pihak serta memuat posita dan

Halaman 80 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum yang memohon batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* yang dasar pengujiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa gugatan Penggugat telah sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya terhadap uraian dalil eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/*obscuur libel* tersebut selayaknya menurut hukum untuk dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) didalamnya juga mendalilkan yang menyatakan tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dikarenakan proses seleksi CPNS ini memang melalui beberapa tahapan (sistem gugur) yang wajib diikuti dan dipenuhi persyaratannya, sehingga unsur "kepentingannya dirugikan" sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan merupakan bagian dari syarat formil dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi sebagai berikut "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan

Halaman 81 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;-----

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat Adagium yang menyatakan bahwa, "*Point d'interets point d'action*", "*No interest no action*", tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (mengajukan gugatan) ;-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah, nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara/keputusan yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mensyaratkan bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan keputusan yang digugatnya itu (Objek Sengketa) telah merugikannya secara langsung maupun tidak langsung karena adanya hubungan hukum dengannya ;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari isi objek sengketa dalam sengketa ini yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat, dengan menyatakan Penggugat adalah Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, dibatalkan kelulusannya karena akreditasi tidak memenuhi syarat (*vide* bukti P - 2 = T - 11), sehingga membatalkan kesempatan Penggugat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T - 13 yaitu Surat Tergugat Nomor : 810/158/402.201/2019, Hal : Berkas Pelamar CPNS Tidak Sesuai Persyaratan, tertanggal 11 Januari 2019 ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, yang pada pokoknya disampaikan terdapat pelamar yang

Halaman 82 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas kelengkapan Tidak memenuhi Syarat (TMS), terlampir daftar yang tercantum nama Penggugat, dan mohon petunjuk untuk pengganti formasi yang kosong serta proses selanjutnya sehingga pelaksanaan pengusulan NIP CPNS ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim secara yuridis Penggugat nyata-nyata memiliki kepentingannya yang dirugikan atas terbitnya kedua keputusan objek sengketa *a quo* sehingga terdapat Kepentingan untuk mengajukan gugatan atas penerbitan kedua keputusan objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara (*in casu* PTUN Surabaya) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya terhadap uraian dalil eksepsi mengenai tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut selayaknya menurut hukum untuk dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan terkait kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa *a quo*, dan Tenggang Waktu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan syarat formal gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan terkait kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan norma Pasal 47 sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata

Halaman 83 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) ;-----

Menimbang, bahwa norma Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa definisi norma Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan pula bahwasannya “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus dimaknai sebagai :-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----

Halaman 84 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*objectum litis*) secara seksama kemudian di subsumsi (dihubungkan) dengan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwasannya objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut dan oleh karenanya objek sengketa *a quo* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula tolak ukur substansi siapa yang menggugat (*in casu* Wahyuning Dewi Safitri) serta tolak ukur substansi siapa yang digugat (*in casu* Bupati Madiun) dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019 tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun atas nama Bupati Madiun, khusus nomor urut 1 (satu) Nomor Tes 65221230000992, atas nama Wahyuning Dewi Safitri, Jabatan Guru Penjaskes Ahli Pertama, berupa Keputusan Tata Usaha Negara, maka perkara *a quo* mengandung sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, berikutnya akan dipertimbangkan syarat formal gugatan terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut ;-----

Halaman 85 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur secara limitatif, yang artinya bersifat memaksa dan tidak bisa disimpangi, dimana ketentuan Pasal 55 adalah sebagai berikut : “Gugatan diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara”. Penjelasan Pasal 55 menyebutkan bahwa : “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya, Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 Pebruari 2019 pada portal/web Pemerintah Kabupaten Madiun dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 April 2019. Dengan demikian maka gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari yang diperkenankan untuk mengajukan gugatan menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka terdapat fakta hukum bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 31 Januari 2019, dan Penggugat mengetahui pada tanggal 26 Pebruari 2019, kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terkait penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* pada tanggal 26 April 2019 bila dihitung rentang waktunya sejak terbitnya objek

Halaman 86 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa hingga pengajuan gugatan adalah 86 (delapan puluh enam) hari, maka pengajuan gugatan belum melampaui tenggang waktu 90 hari sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatannya Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengirimkan surat tertulis keberatan kepada Bupati Madiun dan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun dikirim pos tercatat tanggal 20 Pebruari 2019, namun tidak ada tanggapan. Serta telah menempuh jalan banding kepada Gubernur Jawa Timur via pos tercatat tanggal 29 Maret 2019, juga tidak ada tanggapan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan "warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan melakukan Keputusan dan/atau Tindakan" ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan" ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan "Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima" ;-----

-
Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka terdapat fakta hukum bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 31 Januari 2019, sedangkan Penggugat mengajukan keberatan pada

Halaman 87 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Pebruari 2019 dan banding pada tanggal 29 Maret 2019, sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pengajuan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara baik dari segi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan menggugat Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan, serta telah melakukan upaya administratif, oleh karenanya selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini ;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan hukum dalam sengketa perkara *in casu* adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas kepercayaan dan menanggapi penghargaan yang layak ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat, masing-masing pihak telah membuktikan dalilnya dengan menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi, yang mana bukti-bukti tersebut telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik, duplik serta alat-alat bukti yang telah disampaikan oleh para pihak dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Halaman 88 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menyampaikan Pengumuman Nomor : 810/1358/402.201/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tertanggal 27 September 2018, yang mencantumkan Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus dan terlampir formasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 (*vide* bukti P - 24 = T - 6) ;-----
2. Bahwa Penggugat dinyatakan lulus seleksi administrasi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 tercantum dalam lampiran Surat Pengumuman Nomor : 810/1516/402.201/2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pelamar Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 19 Oktober 2018 (*vide* bukti P - 26 = T - 7) ;-----
3. Bahwa Penggugat dinyatakan lulus Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 tercantum dalam lampiran Surat Pengumuman Nomor : 810/2045/402.201/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengumuman Kelulusan Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018 (*vide* bukti P - 28 = T - 9) ;-----
4. Bahwa sesuai Pengumuman Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Madiun atas nama Sekretaris Daerah Nomor : 810/17/402.201/2019, tentang Pengumuman Pemberkasan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 4 Januari 2019, dimana terkait persyaratan akreditasi tercantum pada lampiran Kelengkapan Administrasi Pemberkasan CPNS Kabupaten Madiun Tahun 2018, angka 4 mencantumkan "Surat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi/Jurusan pada saat kelulusan (*vide* bukti P - 29 = T - 10) ;

Halaman 89 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah mengikuti pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dibatalkan kelulusannya karena akreditasi tidak memenuhi syarat sesuai Surat Pengumuman dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati Madiun Nomor : 810/159/402.201/2019 tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019 (*vide bukti P - 2 = T - 11*) ;-----
6. Bahwa sesuai surat Telaahan Staf dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun selaku Ketua Panselda, Nomor : 810/25/402.201/2019, tanggal 22 Januari 2019, Perihal : Pelaksanaan Pemberkasan Pelamar CPNS Tahun 2018, yang pada pokoknya menyampaikan terdapat 10 Pelamar yang tidak yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan rincian sebagaimana terlampir, tercantum salah satunya Wahyuning Dewi Safitri (*in casu* Penggugat), Jabatan : Guru Penjaskes Ahli Pertama, persyaratan sesuai pengumuman : Akreditasi B pada saat kelulusan, dimana Penggugat lulus 23 Agustus 2011, akreditasi A berakhir 15 Juni 2011, akreditasi baru berlaku 18 Nopember 2011 (*vide bukti T - 12*) ;-----
7. Bahwa terkait pelamar yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah diajukan pengganti formasi yang kosong sebagaimana Surat Bupati Madiun Nomor : 810/158/402.201/2019, Hal : Berkas Pelamar CPNS Tidak Sesuai Persyaratan, tanggal 31 Januari 2019 ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (*vide bukti T - 13*) ;-----
8. Bahwa khusus formasi Penggugat oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 melalui suratnya Nomor : K26-30/B6522/XII/18.02, tanggal 28 Pebruari 2019 telah disampaikan softcopy Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB

Halaman 90 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 untuk ditetapkan kelulusan oleh PPK, untuk mengisi formasi yang kosong digantikan dengan peserta lain yang memenuhi syarat (*vide* bukti T - 14)

;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah proses penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis ataukah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ? ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi wewenang, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan perundang-undangan pada saat objek sengketa *a quo* diterbitkan (ex-tunc)

;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi wewenang penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik ;-----

Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :-----

a. Masa atau tenggang waktu wewenang ;-----

Halaman 91 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan -----

c. Cakupan bidang atau materi wewenang ;-----

(Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019 tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun atas nama Bupati Madiun, khusus nomor urut 1 (satu) Nomor Tes 65221230000992, atas nama Wahyuning Dewi Safitri, Jabatan Guru Penjaskes Ahli Pertama (*vide* bukti P - 2 = T - 11) ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 32 menyatakan PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam

	Pasal	31
--	-------	----

;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Lampiran huruf J. Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan, angka 2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan, huruf g dan k menyatakan :-----

Huruf g. "Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai seleksi Kompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang dari Badan Kepegawaian Negara" ;-----

Huruf k. "Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi

Halaman 92 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan” ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Lampiran Huruf B. Pengertian, angka 4. yang menyatakan pada pokoknya “Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :-----

- a. Menteri di Kementerian ;-----
- b. Jaksa Agung ;-----
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----
- d. Kepala Badan Intelejen Negara ;-----
- e. Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah Non Kementerian ;-----
- f. Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural ;-----
- g. Sekretaris Mahkamah Agung ;-----
- h. Gubernur di Instansi Daerah Kabupaten/Kota ;-----
- i. Bupati/Walikota di Instansi Daerah Kabupaten/Kota; dan -----
- j. Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019 tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Halaman 93 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun atas nama Bupati Madiun, apabila dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Lampiran huruf J. Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan, angka 2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan, huruf k dan Lampiran Huruf B. Pengertian, angka 4. Huruf i menyatakan, maka Majelis Hakim berpendapat Bupati Madiun (*in casu Tergugat*) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki wewenang untuk mengumumkan pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS, dalam hal ini wewenang menerbitkan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari aspek prosedural penerbitan keputusan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 31 menyatakan :-----

- (1) Hasil seleksi kompetensi bidang disampaikan oleh Panitia seleksi instansi pengadaan PNS kepada Panitia seleksi nasional pengadaan PNS ;-----
- (2) Panitia seleksi nasional pengadaan PNS menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi dari hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil kompetensi bidang ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Lampiran huruf J. Pengolahan Hasil Seleksi dan

Halaman 94 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Kelulusan, angka 2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan, huruf g dan k menyatakan :-----

Huruf g. "Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai seleksi Kompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang dari Badan Kepegawaian Negara" ;-----

Huruf k. "Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan" ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Lampiran angka VI Pengangkatan dan Masa Percobaan Menjadi Calon PNS, huruf A. Pengangkatan Menjadi Calon PNS, angka 3. Pemeriksaan Kelengkapan, huruf a, b dan c sebagai berikut :-----

Huruf a. Penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pemberitahuan ;-----

Huruf b. Penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dilakukan dan keabsahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,dst. Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 6) tidak dipenuhi maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya :-----

Huruf c. menyatakan "Pemisahan berkas persyaratan administrasi yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap diberi tanda/kode berbeda, dengan ketentuan :-----

Halaman 95 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi disiapkan sebagai bahan penyampaian usulan penetapan NIP ;
- 2) Berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dimintakan kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi tersebut kepada yang bersangkutan dengan disertai batas waktu yang ditentukan ;-----
- 3) Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dikembalikan kepada yang bersangkutan dan tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya.” -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Lampiran angka VI Pengangkatan dan Masa Percobaan Menjadi Calon PNS, huruf A. Pengangkatan Menjadi Calon PNS, angka 5. Penetapan NIP, huruf a dan d sebagai berikut :-----

Huruf a. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat Lain yang ditunjuk memeriksa data peserta seleksi yang dinyatakan lulus SKD ;-----

Huruf d. Hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap usul penetapan NIP dari instansi pusat dan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Usul penetapan NIP yang memenuhi syarat (MS)
;-----
- 2) Usul penetapan NIP yang bahannya tidak lengkap (BTL), dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan untuk dilengkapi ;-----
- 3) Usul penetapan NIP yang tidak memenuhi syarat (TMS), dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan disertai dengan alasannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu peserta yang lulus berdasarkan hasil integrasi Nilai SKD-SKB Tahun 2018 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Nomor : 810/2045/402.201/2018 tentang Pengumuman Kelulusan Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018 oleh Bupati Madiun, yang didasarkan pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/B6522/XII/18.01, tanggal 27 Desember 2018, Perihal : Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 (*vide* bukti P - 29 = T - 9) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pengumuman dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun atas nama Sekretaris Daerah Nomor : 810/17/402.201/2019 tentang Pengumuman Pemberkasan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 4 Januari 2019, merupakan tindak lanjut dari Pengumuman Bupati Madiun Nomor : 810/2045/402.201/2018, yang pada pokoknya menyampaikan pelamar wajib mengikuti tahap pemberkasan sebagaimana jadwal dan ketentuan sebagaimana terlampir. Dan apabila dalam proses pemberkasan terdapat ketidaksesuaian data dan informasi yang disampaikan dengan persyaratan, Panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan (*vide* bukti T - 10) ;-----

Menimbang, bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun telah menyampaikan Telaahan Staf kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun selaku Ketua Panselda pada tanggal 22 Januari 2019, Nomor : 810/25/402.201/2019, Perihal : Pelaksanaan Pemberkasan CPNS Tahun 2018 yang pada pokoknya menyampaikan dari berkas sejumlah 331 pelamar terdapat 10 pelamar yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dimana salah satunya tercantum nama Penggugat beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam lampirannya. Dan menindaklanjuti adanya berkas pelamar TMS tersebut, akan diumumkan dan dikoordinasikan dengan surat kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna mendapat petunjuk lebih lanjut untuk

Halaman 97 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian formasi yang kosong serta proses pengusulan NIP

(vide bukti T - 12) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya disampaikan objek sengketa berupa Pengumuman dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati Madiun Nomor : 810/159/402.201/2019 tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019, dimana salah satunya tercantum nama Penggugat beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam lampirannya (vide bukti P - 2 = T - 11) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Madiun kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 810/158/402.201/2019, tentang Berkas Pelamar CPNS tidak sesuai persyaratan, tanggal 31 Januari 2019, yang pada pokoknya mohon petunjuk untuk pengganti formasi yang kosong serta proses selanjutnya sehingga pelaksanaan pengusulan NIP CPNS (vide bukti T - 13) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan diatas yang dikaitkan dengan bukti-bukti sebagaimana tercantum pada T - 9, T - 10, T - 11, T - 12 dan T - 13 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, telah melalui beberapa tahapan sebagai berikut :-----

- Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai seleksi Kompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang dari Badan Kepegawaian Negara ;-----
- Penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pemberitahuan ;-----
- Penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dilakukan dan keabsahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Halaman 98 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemisahan berkas persyaratan administrasi yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap diberi tanda/kode berbeda, serta ;-----
- Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dikembalikan kepada yang bersangkutan dan tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya ;-----
- Usul penetapan NIP yang tidak memenuhi syarat (TMS), dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan disertai dengan alasannya ;-----

sehingga menurut Majelis Hakim, penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 31, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Lampiran huruf J. Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan, angka 2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan, huruf g dan k, jo Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Lampiran angka VI Pengangkatan dan Masa Percobaan Menjadi Calon PNS, huruf A. Pengangkatan Menjadi Calon PNS, angka 3. Pemeriksaan Kelengkapan, huruf a,b dan c ;-----

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan dari segi substansial penerbitan keputusan objek sengketa, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Peserta yang telah mengikuti pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dibatalkan

Halaman 99 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelulusannya karena akreditasi tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P - 2 = T - 11) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 22 menyatakan :-----

- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS mengumumkan lowongan jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan pengumuman lowongan oleh Panitia Seleksi Nasional pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ;-----
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender ;-----
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :-----
 - a. Nama jabatan ;-----
 - b. Jumlah lowongan jabatan ;-----
 - c. Unit kerja penempatan ;-----
 - d. Kualifikasi Pendidikan ;-----
 - e. Alamat dan tempat lamaran ditujukan ;-----
 - f. Jadwal tahapan seleksi; dan -----
 - g. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar ;-----

Dan sebagaimana tercantum pada ketentuan tersebut diatas, pada Pasal 23 menyatakan tentang persyaratan untuk melamar menjadi PNS. Hal sebagaimana diatas telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis

Halaman 100 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 18 September 2018, pada angka III.

Pengumuman Lowongan dan IV. Pelamaran ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (lama), huruf H. Pengumuman lowongan dan Sistem Pendaftaran, angka 1, 2, dan 3 menyatakan :-----

1. Instansi wajib mengumumkan penetapan kebutuhan yang antara lain berisi persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi Pendidikan, waktu, dan alamat pendaftaran ;-----
2. Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon Pelamar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----
3. Calon Pelamar merupakan lulusan dari sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan terdaftar di Forlap Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi saat kelulusan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (revisi), huruf H. Pengumuman lowongan dan Sistem Pendaftaran, angka 1, 2, 3 dan 5 menyatakan :-----

1. Instansi wajib mengumumkan penetapan kebutuhan yang antara lain berisi persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi Pendidikan, waktu, dan alamat pendaftaran ;-----

Halaman 101 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon Pelamar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----
3. Calon Pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PT Kes ;-----

Dan selanjutnya dalam angka 5 ketentuan tersebut menyampaikan “Instansi dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing jabatan, kecuali persyaratan akreditasi perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam angka 3 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 18 September 2018, angka VI. Pengangkatan dan Masa Percobaan menjadi Calon PNS, huruf A. Pengangkatan Menjadi Calon PNS, angka 3. Pemeriksaan Kelengkapan, huruf b. Penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan keabsahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengenai :-----

- 1) Keabsahan surat lamaran, dengan ketentuandst ;-----
- 2) Kesesuaian kualifikasi pendidikan/Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah peserta seleksi yang bersangkutan dengan kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam tugas/pekerjaan, dengan ketentuan :-----
 - a) Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan

Halaman 102 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Negara (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes) ;-----

- b) Ijasah yang diperoleh dari sekolah/Perguruan Tinggi Luar Negeri harus mendapat Penetapan penyetaraan dari Panitia Penilai Ijasah Luar Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat, yang pada pokoknya menyampaikan secara fakta persyaratan Akreditasi yang berbunyi Surat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi/Jurusan pada saat kelulusan nyata-nyata adalah persyaratan akreditasi yang mirip/sama persis ditujukan/diterapkan bagi Pelamar Formasi Khusus dan hanya untuk mereka pelamar Formasi khusus dan hanya untuk mereka pelamar lulusan terbaik dengan pujian (cumlaude) meskipun tidak menyebutkan akreditasi A, sedangkan persyaratan akreditasi bagi pelamar umum adalah sebagaimana Lampiran huruf H. Pengumuman Lowongan dan Sistem Pendaftaran angka 3, "lulusan Perguruan Tinggi dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PT Kes" ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dalil Tergugat, yang pada pokoknya menyampaikan Panitia seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 melaksanakan tahapan pemberkasan yang diumumkan melalui surat Nomor : 810/17/402.201/2019, tanggal 4 Januari 2019 tentang Pengumuman pemberkasan seleksi CPNS mengacu pada perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 dilakukan perubahan pada huruf H angka 3 dan diperjelas dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Halaman 103 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birokrasi RI Nomor : B/480/M.SM.01.00/2018, tanggal 2 Oktober 2019, Perihal :
Penjelasan Perubahan Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 yang menerangkan Calon Pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PT Kes pada saat kelulusan, sedangkan pada tahap pemberkasan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan didalam aturan ini yang secara khusus mengatur persyaratan akreditasi, Penggugat dinyatakan Peserta yang Tidak memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon PNS Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 sesuai dengan pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019, tanggal 31 Januari 2019, dikarenakan Program Studi Penggugat yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat tahun kelulusan bukan pada saat kelulusan ;-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (revisi) maka kata “dan/atau” terkait akreditasi mensyaratkan dapat dimaknai melampirkan salah satu saja, baik surat akreditasi Perguruan Tinggi atau surat akreditasi Program Studi, maupun melampirkan keduanya yaitu surat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yang terdaftar pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT). Serta klausula “saat kelulusan” sebagaimana ketentuan yang lama telah dihilangkan, menjadi berbunyi “lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PT Kes” saja, yang dapat dimaknai mensyaratkan calon pelamar melampirkan surat akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program

Halaman 104 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi/Jurusan saja, dimana calon pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi

Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi ;-----

Menimbang, bahwa kelengkapan administrasi Pemberkasan CPNS Kabupaten Madiun Tahun 2018 tercantum dalam Pengumuman Nomor : 810/17/402.201/2018, tentang Pemberkasan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 4 Januari 2019 (*vide* bukti P - 29), terutama angka 4 yang menyatakan Surat Akreditasi Perguruan Tinggi pada saat kelulusan, dimana sesuai dalil gugatan Penggugat membaca melalui website terdapat perbedaan terkait kelengkapan administrasi Pemberkasan CPNS Kabupaten Madiun Tahun 2018 (*vide* bukti P - 30), pada angka 4 yang menyatakan Surat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi/jurusan pada saat kelulusan ;-----

Menimbang, bahwa Pengumuman dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS atas nama Bupati Madiun Nomor : 810/1358/402.201/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 27 September 2018, pada angka I. Persyaratan Umum, angka 12 mencantumkan "Indeks prestasi Kumulatif (IPK) Perguruan Tinggi Negeri minimal 2,75 dan Perguruan Tinggi Swasta minimal 3,0 dengan akreditasi minimal B saat kelulusan (dilampirkan scan fotokopi akreditasi dalam scan ijazah yang diunggah)" (*vide* bukti P - 29 = T - 10) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (revisi) dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sama-sama tidak mencantumkan klausula "saat kelulusan" pada syarat akreditasi, maka sudah sepatutnya pada tahapan

Halaman 105 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberkasan Tergugat tidak mencantumkan lagi klausula “saat kelulusan” sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi pemberkasan CPNS Kabupaten Madiun Tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa terkait surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor : B/480/M.SM.01.00/2018, tanggal 2 Oktober 2018, Perihal : Penjelasan Perubahan Permenpan Nomor 36 Tahun 2018, yang pada pokoknya menyampaikan penjelasan terkait adanya beberapa perubahan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, khususnya mengenai akreditasi menjadi calon pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PT Kes pada saat kelulusan. (*vide* bukti P - 21 = T - 5), seharusnya harus sifatnya hanya menjelaskan terkait suatu ketentuan dan tetap mengacu pada ketentuan pokok pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (revisi), bukan menambah atau mengurangi suatu klausula, dalam hal ini khususnya mengenai akreditasi yang menambahkan “pada saat kelulusan”, yang sebelumnya tidak ada. Kecuali dibuatkan ketentuan/peraturan yang baru yang mengatur tentang perubahan suatu ketentuan ;-----

Menimbang, bahwa hal ini berkesesuaian dengan Surat Kepala Kantor Regional II BKN kepada Kepala BKD Kabupaten Madiun, Nomor : 177/KR.II.K/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Perihal : Penjelasan Akreditasi, yang menjawab surat Kepala BKD Madiun Nomor : 810/867/402.201/2019, tanggal 17 Mei 2019, yang menyampaikan pada huruf b, yang pada pokoknya

Halaman 106 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“berdasarkan Surat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : B/480/M.SM.01.00/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penjelasan perubahan Permen PANRB Nomor 36 Tahun 2018 pada poin H angka 3 dinyatakan bahwa Calon Pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah atas (SMA)/Sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes, serta pada huruf c juga disampaikan agar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang sebelumnya telah menyatakan pelamar tidak memenuhi persyaratan terkait akreditasi dan sertifikasi, segera melakukan verifikasi ulang dan apabila terdapat peserta yang persyaratannya telah sesuai Perubahan Peraturan Menteri PAN dan RB dimaksud, panitia instansi segera memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa pelamar yang dimaksud dinyatakan memenuhi persyaratan (*vide* bukti T - 22) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, Pasal 47 ayat (3) menyampaikan “Dalam hal LAM dan/atau BAN-PT belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya tetap berlaku” ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Ijasah dan Transkrip Akademik Penggugat tertanggal 23 Agustus 2019, Indeks Prestasi Kumulatif Penggugat adalah 3,38 (*vide* bukti P - 4 dan P - 5), dan Penggugat telah menyampaikan Sertifikat Akreditasi Universitas Negeri Surabaya, terakreditasi dengan peringkat Akreditasi B (Baik) tertanggal 7 Maret 2008 (*vide* bukti P - 14), Sertifikat Akreditasi Program Studi Sarjana Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan

Halaman 107 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekreasi, terakreditasi dengan peringkat Akreditasi A, tertanggal 18 Nopember 2011 (*vide* bukti P - 15), surat Keterangan Dekan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya, Nomor : 00085/UN38.6/TU/2019, terkait akreditasi Prodi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi, tertanggal 8 Januari 2019 (*vide* bukti P - 38), surat Keterangan Ketua Jurusan Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Surabaya, Nomor : 000009/UN38.6.4.1/TU/2019, terkait masa berlaku keputusan akreditasi Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (*vide* bukti P - 39) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dalil Jawaban dan bukti surat Tergugat yang menyampaikan Surat Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Nomor : 97197/A2.1/KP/2017, tanggal 26 September 2017, Perihal : Penetapan Kelulusan Akreditasi (*vide* bukti T - 17), menyampaikan dalam rangka pelaksanaan seleksi administrasi khususnya dalam penetapan kelulusan akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi, yang pada pokoknya huruf pada huruf c dan d yang berbunyi sebagai berikut :-----

- c. Pelamar yang memperoleh ijazah (sesuai tanggal ijazah) pada saat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi telah kadaluwarsa, dinyatakan tidak terakreditasi untuk kemudian dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi ;-----
- d. Pelamar yang memperoleh ijazah (sesuai tanggal ijazah) pada periode perguruan tinggi dan/atau program studi re-akreditasi dan akreditasinya belum ada/ditetapkan, dinyatakan tidak terakreditasi untuk kemudian dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, Pasal 47 ayat (3) menyampaikan “Dalam hal LAM dan/atau BAN-PT belum menerbitkan akreditasi berdasarkan

Halaman 108 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya tetap berlaku", hal ini berkesesuaian dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Masa Berlaku Status Akreditasi Dan Peringkat Terakreditasi Bagi Perguruan Tinggi Dan/atau Program Studi Yang Mengajukan Permohonan Akreditasi Ulang Paling Lambat Enam Bulan Sebelum Status Akreditasi Dan Peringkat Terakreditasi Berakhir, Pasal 1 ayat (4), menyampaikan dalam hal BAN-PT dan/atau LAM belum selesai melakukan evaluasi bagi Perguruan Tinggi dan/atau program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi berakhir, maka BAN-PT dan/atau LAM menerbitkan keputusan yang menetapkan bahwa status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebelumnya tetap berlaku hingga terbitnya keputusan status akreditasi dan peringkat terakreditasi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Surat Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Nomor : 97197/A2.1/KP/2017, tanggal 26 September 2017, Perihal : Penetapan Kelulusan Akreditasi (*vide* bukti T - 17) harus dikesampingkan, karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 47 ayat (3) dan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (4) sebagaimana diatas ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan hukum diatas, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta hukum, dimana Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan dibatalkan kelulusannya karena akreditasi tidak memenuhi syarat sebagaimana objek sengketa *a quo* (P - 2 = T - 11), maka Majelis Hakim berkesimpulan secara substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain : Peraturan Menteri

Halaman 109 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, huruf H, angka 3 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil angka VI. Pengangkatan dan Masa Percobaan menjadi Calon PNS, huruf A. Pengangkatan Menjadi Calon PNS, angka 3. Pemeriksaan Kelengkapan, huruf b, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 47 ayat (3) dan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (4) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas penerbitan keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat yang berwenang, dan secara prosedural telah sesuai, tetapi secara substansi tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap dalil Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa secara substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan akan menguji apakah objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat yang menyatakan terbitnya objek sengketa terhadap Penggugat bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan serta asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang layak :-----

- Asas kepastian hukum artinya asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah ;-----

Halaman 110 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas kecermatan yang dimaksud adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----
- Asas menanggapi pengharapan yang layak, dimana apabila yang dimaksud adalah asas menanggapi penghargaan yang wajar, mengandung arti agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil terhadap tindakan Tergugat bertentangan/tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas menanggapi penghargaan yang wajar pada dasarnya mendalilkan hal-hal yang sama terkait substansi terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu ketentuan-ketentuan yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menetapkan Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dibatalkan kelulusannya karena akreditasi tidak memenuhi syarat (objek sengketa *a quo*) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil terkait implementasi ketentuan-ketentuan sebagai dasar hukum dalam terbitnya objek sengketa *a quo*, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menguji substansi penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat. Dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dan

Halaman 111 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sehingga bertentangan pula dengan asas kepastian hukum. Sedangkan dalam mengambil pertimbangan dalam membuat keputusan objek sengketa *a quo*, Tergugat salah dalam menerapkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam dalil tanggapan/jawabannya angka 9. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas menanggapi penghargaan yang wajar ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas menanggapi penghargaan yang wajar terbukti sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan sebaliknya beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan

Halaman 112 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019, tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun atas nama Bupati Madiun, khusus nomor urut 1 (satu), Nomor Tes 65221230000992, atas nama Wahyuning Dewi Safitri, Jabatan Guru Penjaskes Ahli Pertama ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019, tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun atas nama Bupati Madiun khusus nomor urut 1 (satu), Nomor Tes

Halaman 113 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

65221230000992, atas nama Wahyuning Dewi Safitri, Jabatan Guru

Penjaskes Ahli Pertama ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang menyatakan Penggugat Memenuhi Syarat (MS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 ;-----
5. Mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000,-
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh kami **ARDOYO WARDHANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.**, dan **NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Agustus 2019** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

ARDOYO WARDHANA, S.H.

NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.

Halaman 114 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.	334.000,-
3. Biaya PS	Rp.	-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 115 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 116 dari 116 halaman, Putusan Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116